



**PERANAN KEPALA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
TANAH (STUDI KASUS PADA SUKU DAYAK TOBAK DESA TEBANG  
BENUA KECAMATAN TAYAN HILIR KABUPATEN SANGGAU  
KALIMANTAN BARAT)**

**TESIS**

**Disusun**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat  
S2 Program Magister Kenotariatan**

**Oleh :**

**Tias Vidawati**

**B4B 007 207**

**Pembimbing**

**Prof. IGN. Sugangga, SH**

**Sukirno, SH, M.Si**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2009**

**© Tias Vidawati 2009**

**PERANAN KEPALA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
TANAH (STUDI KASUS PADA SUKU DAYAK TOBAK DESA TEBANG  
BENUA KECAMATAN TAYAN HILIR KABUPATEN SANGGAU  
KALIMANTAN BARAT)**

**TESIS**

**Disusun**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat  
S2 Program Magister Kenotariatan**

**Oleh :**

**Tias Vidawati**

**B4B 007 207**

**Pembimbing**

**Prof. IGN. Sugangga, SH**

**Sukirno, SH, M.Si**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2009**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERANAN KEPALA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
TANAH (STUDI KASUS PADA SUKU DAYAK TOBAK DESA TEBANG  
BENUA KECAMATAN TAYAN HILIR KABUPATEN SANGGAU  
KALIMANTAN BARAT)**

**Disusun Oleh :**

**Tias Vidawati**

**B4B 007 207**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji**

**Pada tanggal 11 Maret 2009**

Tesis ini telah diterima

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar

Magister kenotariatan

Menyetujui Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. IGN. Sugangga

Nip. 130350663

Sukirno, SH, M.Si

Nip.131875449

Ketua Program Studi

Magister Kenotariatan

H. Kashadi, SH, M.H

Nip. 131124438

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini, Nama : TIAS VIDAWATI, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan didalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi/ Lembaga Pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka;
2. **Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik/ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, Maret 2009

**TIAS VIDAWATI**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah (Studi Kasus Pada Suku Dayak Tobak Desa Tebang Benua Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat)”.

Dalam penyusunan tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan, dorongan, serta petunjuk dari dosen pembimbing serta berbagai pihak lainnya yang juga memberikan bantuannya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. DR. Dr. Soesilo Wibowo. MedSc, SpAnd selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak H. Kashadi, SH, M.H, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan.
3. Bapak Dr. Budi Santoso, SH, M.S, selaku Sekretaris I Ketua Program Magister Kenotariatan.
4. Bapak Dr. Suteki, SH, M.Hum , selaku Sekretaris II Ketua Program Magister Kenotariatan.
5. Bapak Yunanto, SH, M.Hum, selaku Dosen Wali Penulis.
6. Bapak Prof. IGN. Sugangga, SH, selaku Dosen Pembimbing I
7. Bapak Sukirno, SH, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II
8. Para Guru Besar dan Dosen Program Magister Kenotariatan, yang telah memberikan banyak ilmu yang sangat berguna bagi penulis.
9. Seluruh staf pengajaran Program Magister Kenotariatan, yang telah banyak membantu kelancaran proses administrasi.
10. Bapak Tony, Selaku Kepala Desa Tebang Benua yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian serta

petunjuk pengarahannya dalam rangka pengumpulan data di daerah Tebang Benua.

11. Bapak Salfius Seko, SH, selaku Ketua Dewan Adat Dayak Tobak
12. Bapak Olinnatus, selaku Ketua Adat Dayak Tobak, yang telah banyak membantu memberikan data-data mengenai sengketa tanah yang terjadi pada Suku Dayak Tobak.
13. Ayahanda, Ibunda, Abang serta adik-adik tercinta yang berada di Pontianak yang telah banyak memberikan bantuan moril maupun materil dalam menempuh studi S2 Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang hingga selesai penyusunan tesis ini.
14. Spesial untuk Fatahillah, ST, yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
15. Sahabat-sahabat Agus Oprasi, SH, Ardijoyo, SH, Cristy Immanuel Marpaung, SH, Helien Somalay, SH, Indah Setiarini, SH, Oktarianti, SH, dan Sartika Dewi, SH.
16. Teman-teman angkatan 2007, baik kelas A1s dan A2.
17. Anak kost Singosari I/II Utara.
18. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan tesis ini.

Akhir kata penulis sekali lagi penulis ucapkan rasa hormat dan terima kasih atas segala bantuan dan bimbingannya, kritik dan koreksi yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan.

Semarang, Maret 2009

## **ABSTRAK**

### **Peranan kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah (Studi Kasus Pada Suku Dayak Tobak Desa Tebang Benua Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat).**

**Oleh : Tias Vidawati**

Suku Dayak Tobak merupakan salah satu dari sekian banyak Suku Dayak yang ada di Kabupaten Sanggau, yang sampai saat ini masih terus berkembang keberadaannya. Pada Suku Dayak Tobak tanah merupakan nafas kehidupan, sehingga memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat dayak dalam dimensi ekologis, transenden, sosial budaya dan eksistensi suku.

Metode Penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif

Adapun tujuan penelitian telah disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat yaitu untuk mengetahui Faktor Apa Yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Tanah dan Bagaimana Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah serta Hambatan Apa Saja Yang Dihadapi Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diketahui bahwa pada umumnya sengketa tanah pada masyarakat Suku Dayak Tobak masih terjadi. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah pada masyarakat Suku Dayak Tobak adalah adanya klaim dari masing-masing pihak yang bersengketa bahwa tanah tersebut adalah miliknya serta ada juga yang disebabkan karena tanah yang disengketakan tersebut ternyata milik persekutuan, yang tentunya jika akan digunakan oleh pihak luar (perusahaan) harus meminta izin terlebih dahulu, selain itu penyebab lainnya adalah tanahnya milik pribadi dimana adanya pergeseran batas patok pada tanah yang disengketakan, pergeseran terjadi dikarenakan batas yang digunakan adalah batas yang tidak permanen sehingga batas sering bergeser atau bahkan hilang. Berdasarkan penelitian, Peranan Kepala Adat adalah sebagai Hakim Perdamaian dan sebagai Pengambil Keputusan Adat, yang mana keputusan tersebut mengikat terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Intinya bahwa putusan yang dibuat tersebut bertujuan untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, menciptakan kerukunan dalam keluarga. Sedangkan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa adalah bahwa saksi tidak mau menjadi saksi, bukti kurang lengkap, penyelesaian dilakukan sendiri.

Kata Kunci : Peranan, Kepala Adat, Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

## **ABSTRACT**

### **Roles Custom Chief In Settlement Land Conflict (The Case Study At The Dayak Tobak Tribe Tebang Benua Village, Tayan Hilir District, Sanggau Regency, West Borneo)**

**By : Tias Vidawati**

Dayak Tobak tribe is one of Dayak tribes in the Regency of Sanggau, which, up to present, is developing. For Dayak Tobak tribe, lands are the life so that they have important meaning in the life of Dayaks, in the dimensions of ecology, transcendence, social-culture, and tribal existence. In addition, the purpose of this research had been adjusted with the issues discussed, that is, to recognize what factors causing the presence of land conflicts how the roles of custom chiefs in settling land conflicts, and what obstructions faced in settling land conflicts.

The research method applied was juridical empiric approach with the specification of analytical descriptive. The types and sources of data used in this research were primary and secondary data. The data analysis method used was qualitative analysis.

On the basis of the research conducted, so it was noticed that, generally, land conflicts in Dayak Tobak tribe was still occurred. The factors causing the occurrence of land conflicts in Dayak Tobak tribe was the existing claims of each conflicting parties that the land were belong to them and also caused by the lands were belong to group of people. Consequently, if the lands would be used by outsiders (companies), they had to get the permit first. In addition, the other causes were, for personal lands, the presence of border changes on the conflicted lands. The changes happened because the borders were not fixed so that it frequently changed or even lost. When there was a conflict, the custom chief was demanded for his roles to solve the existing problems. On the basis of the research, the roles of custom chiefs are as the Peace Judge and the Custom Decision is made with the purpose to put the conflicting parties in agreement, and to create harmony in family. In addition, the obstructions faced by custom chiefs in settling conflicts were that witnesses did not want to be the witness, incomplete evidence, and independent settlement.

**Keywords : Roles, Custom Chief, In Settlement, Land Conflict**

## Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Pernyataan.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Kerangka Pemikiran.....	7
1.6. Metode Penelitian.....	14
1.7. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	20
2.1. Tinjauan Umum Tentang Kepala Adat Sebagai Pengambil Keputusan.....	21
2.1.1. Pengertian Kepala Adat.....	21
2.1.2. Fungsi Kepala Adat.....	25
2.2. Tanah Adat Dalam Masyarakat Hukum Adat.....	33
2.2.1. Pengertian Tanah Adat.....	33
2.2.2. Jenis-jenis Tanah Adat.....	35
2.2.3. Hubungan Masyarakat Dengan Hukum Tanah Adat.....	36
2.2.4. Hak-Hak Perorangan Atas Tanah Adat.....	38
2.2.5. Fungsi dan Tujuan Tanah Adat.....	40
2.2.6. Pola Penguasaan Kepemilikan Tanah Adat.....	43

2.2.7. Pola Penyelesaian Sengketa Tanah .....	44
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	47
3.1. Gambaran Umum Daerah Desa Tebang Benua .....	47
3.1.1. Geografis .....	47
3.1.2 Penduduk .....	48
3.1.3 Ekonomi .....	49
3.1.4 Budaya .....	49
3.1.5 Sistem Kekerabatan Suku Dayak Tobak.....	59
3.2. Kasus Posisi Sengketa Tanah Suku Dayak Tobak.....	61
3.3. Faktor Penyebab Sengketa Tanah Pada Suku Dayak Tobak.....	63
3.4. Peranan Kepala Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah dan Hambatan-Hambatannya Pada Suku Dayak Tobak.....	67
BAB IV : PENUTUP .....	75
Kesimpulan .....	75
Saran.....	76
 DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	

## DAFTAR TABEL

Tabel I	: Luas tiap-tiap Dusun pada Desa Tebang Benua .....	47
Tabel II	: Jumlah Penduduk pada tiap-tiap Dusun pada Desa Tebang Benua .....	48
Tabel III	: Kepercayaan masyarakat tiap-tiap Dusun pada Suku Dayak Tobak.....	48
Tabel IV	: Tindakan sengketa tanah yang dilakukan masyarakat pada Suku Dayak Tobak.....	66

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Penetapan Dosen Pembimbing.
2. Surat Keterangan Kepala Desa Tebang Benua.
3. Surat Keterangan Ketua Lembaga Musyawarah Adat  
Dayak Tobak.
4. Peta Desa Tebang Benua

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Hukum Adat di negara kita oleh segolongan orang masih kurang mendapat penghargaan, jika di bandingkan dengan Hukum Barat. Sementara orang menganggap Hukum Adat itu sudah ketinggalan zaman. Hal ini mengingatkan bahwa Hukum Adat merupakan hukum masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara turun menurun.

Pada masa pembangunan ini Hukum Adat sebagai hukum masyarakat Indonesia semakin mendapat perhatian, terutama dalam rangka pembangunan Hukum Nasional, karena itu dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan sekarang ini pembangunan bidang Hukum Adat tidak ketinggalan juga. Hal ini bisa dilihat bahwa dalam perkembangannya Hukum Adat selalu mendapat perhatian yang sangat penting. Demikian juga Hukum Adat yang merupakan salah satu sumber hukum akan dimasukan dalam pembentukan Hukum Nasional mendapat perhatian pula. Dalam seminar Hukum Adat tahun 1975 telah disimpulkan bahwa Hukum Adat merupakan salah satu sumber hukum yang penting, sebagai bahan pembinaan Hukum Nasional menuju unifikasi hukum.

Hukum adat yang merupakan salah satu sumber Hukum Nasional tersebut, bukan diambil semuanya secara utuh, tetapi hanya konsep, asas dan lembaga hukumnya saja. Hal inipun masih akan disaring sesuai

dengan perkembangan dan diharapkan Hukum Adat tersebut memberikan kontribusi bagi pembinaan hukum nasional.<sup>1</sup>

Pembinaan Hukum Nasional diatas bukan berarti menciptakan hukum yang baru, yang memenuhi tuntutan rasa keadilan dan kepastian hukum, tetapi untuk memenuhi tuntutan rasa naluri kebangsaan dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar1945.

Dasarnya berlakunya Hukum Adat yang merupakan salah satu sumber Hukum Nasional tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar1945 setelah belakunya kembali sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Menurut pasal II aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945 tersebut menyatakan “segala badan negara dan peraturan yang masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”.
2. Undang-undang Dasar 1945 pasal 18b (2) “Negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
3. Indische Staatsregeling (IS) pasal 131 ayat b sub b. Menurut ketentuan tersebut bahwa bagi golongan Hukum Indonesia Asli dan golongan Timur Asing berlaku hukum adat mereka. Disini

---

<sup>1</sup> Penelitian Fakultas Hukum Univesitas Universitas Lambung Mangkurat. “*Hukum Adat dan Lembaga-Lembaga Adat Kalimantan Selatan*”. 1986/1987, hal 1.

menunjukkan adanya kekuatan hukum adat yang berlaku bagi Indonesia Asli.

4. Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut, memang tidak menyebut tentang Hukum Adat. Akan tetapi menurut pasal 17 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 tahun 1964 serta sesuai dengan penjelasan pasal 10 telah menyatakan adanya hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Maka hukum yang tidak tertulis disini mempunyai arti adalah Hukum Adat. Selain pasal diatas, walaupun telah dicabut sekarang dan diganti dengan Undang-undang nomor 14 tahun 1970 dalam penjelasan umum bagian 7, telah menyebutkan pula Hukum Adat yang tidak tertulis yang maksudnya adalah Hukum Adat.<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar berlakunya Hukum Adat terdapat dalam perundang-undangan, meskipun masih perlu dilengkapi secara lebih terinci menjadi undang-undang.

Dengan dimasukkannya Hukum Adat kedalam klasifikasi hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan maka kuatlah Hukum Adat tersebut menjadi salah satu sumber Hukum Nasional, karena Hukum Adat tidak dapat diabaikan, melainkan harus diperhatikan sebab Hukum Adat tersebut sebagai kontribusi bagi pembentukan Hukum Nasional.

---

<sup>2</sup> Iman Sudiyat "*Asas-asas Hukum Adat*", Liberty, Jakarta, 1981, hal 21,27

Salah satu inti dari Hukum Adat adalah Hukum Tanah Adat, oleh karenanya bahan Hukum Tanah Adat perlu diperkaya dengan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, untuk mengetahui apakah dari berbagai sistem dan asas hukum Tanah Adat yang ada di Indonesia ini dapat dicari titik temu dan kesesuaiannya dengan kesadaran Hukum Nasional. Hukum Adat sebenarnya meliputi aturan hukum yang bertalian dengan proses dari abad ke abad. Satu hal yang sangat menarik perhatian keanekaragaman dari satu suku terhadap suku lainnya.

Hukum Tanah Adat sebagai bagian dari Hukum Adat mengalami beberapa perkembangan sehingga sering timbul masalah karena adanya perbedaan pendapat atau adanya persengketaan mengenai Tanah Adat. Persengketaan biasanya terjadi diantara sesama masyarakat Hukum Adat ataupun antara masyarakat Hukum Adat dengan pihak perusahaan.

Hukum Tanah Adat yang penulis kemukakan disini adalah Hukum Tanah Adat (Studi kasus Pada Suku Dayak Tobak Desa Tebang Benua Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat), yang merupakan salah satu dari Suku Dayak yang ada di Kabupaten Sanggau yang keseluruhannya berjumlah 53 Suku Dayak. Adapun kasus persengketaan yang sering terjadi pada Suku Dayak Tobak adalah sengketa tanah. Sengketa terjadi karena adanya pencaplokan tanah (*accoupatiillegal*) oleh warga terhadap warga lain atau adanya batas-batas tanah yang tidak lagi jelas karena hanya mempergunakan batas-batas yang tidak permanen seperti pohon-pohon atau tanaman-tanaman

lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, sengketa dari tahun ketahun mulai berkurang, hal ini disebabkan karena masyarakat setempat umumnya memegang teguh Adat.

Pada Suku Dayak Tobak apabila terjadi sengketa tanah upaya penyelesaian masalah tersebut biasanya dibawa kepada Kepala Adat, karena Kepala Adat dipercaya dapat menyelesaikan masalah sengketa tanah dan para pihak dengan cara damai. Hal ini terjadi karena Suku Dayak Tobak dalam persekutuan hidup bersama tidak mungkin dapat menyelesaikan masalahnya sendiri kecuali ada campur tangan pihak Fungsionaris Hukum Adat, dalam hal ini adalah Kepala Adat. Maka semua anggota masyarakat akan mentaati dan menghormati jabatan yang telah dipegangnya, sebab apapun yang di putuskan atau ditetapkan oleh Kepala Adat harus diterima oleh anggota masyarakat tersebut.

Sehubungan dengan kondisi yang diuraikan diatas melalui penelitian ini, penulis mencoba secara analitis untuk mendeskripsikan bagaimana **PERANAN KEPALA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (STUDI KASUS PADA SUKU DAYAK TOBAK DESA TEBANG BENUA KECAMATAN TAYAN HILIR KABUPATEN SANGGAU KALIMANTAN BARAT).**

## **1.2. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uaian diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1 Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah pada Suku Dayak Tobak Desa Tebang Benua Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau tersebut.
- 2 Bagaimana Peranan Kepala Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Kepala Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut.

### **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut maka secara keseluruhan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah pada Suku Dayak Tobak Desa Tebang Benua Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat.
2. Untuk mengetahui sejauh mana peranan Kepala Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah dan hambatan-hambatan Kepala Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah pada Suku Dayak Tobak Desa Tebang Benua Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat.

### **1.4. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat yang ingin penulis peroleh dalam melakukan penulisan ini adalah:

1. Agar dapat dipergunakan untuk kepentingan praktis sebagai bahan masukan kepada masyarakat Suku Dayak Tobak, agar dapat mengetahui secara jelas tentang peranan Kepala Adat dalam mengatasi sengketa tanah, serta untuk menambah khasanah bagi masyarakat Adat tersebut.
2. Agar dapat dipergunakan untuk kepentingan akademis bagi para peneliti yang berkeinginan mengetahui hal yang berhubungan dengan Kepala Adat dalam mengatasi masalah sengketa tanah pada Suku Dayak Tobak tersebut.

## **1.5. KERANGKA PEMIKIRAN**

### **1.5.1. Kerangka Konsep**

Hukum Adat sebagai hukum masyarakat Indonesia semakin mendapat perhatian, terutama dalam rangka pembangunan Hukum Nasional, karena itu dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan sekarang ini pembangunan bidang Hukum Adat tidak ketinggalan juga. Hal ini bisa dilihat bahwa dalam perkembangannya Hukum Adat selalu mendapat perhatian yang sangat penting. Demikian juga Hukum Adat yang merupakan salah satu sumber hukum akan dimasukan dalam pembentukan Hukum Nasional mendapat perhatian pula. Dalam seminar Hukum Adat tahun 1975 telah disimpulkan bahwa Hukum Adat merupakan salah satu sumber hukum yang penting, sebagai bahan pembinaan Hukum Nasional menuju unifikasi hukum.

Hukum Adat memberikan kontribusi bagi pembinaan hukum nasional. Pembinaan Hukum Nasional diatas bukan berarti menciptakan hukum yang baru, yang memenuhi tuntutan rasa keadilan dan kepastian hukum, tetapi untuk memenuhi tuntutan rasa naluri kebangsaan dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar1945.

Dengan dimasukannya Hukum Adat kedalam klsifikasi hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan maka kuatlah Hukum Adat tersebut menjadi salah satu sumber Hukum Nasional, karena Hukum Adat tidak dapat diabaikan, melainkan harus diperhatikan sebab Hukum Adat tersebut sebagai kontribusi bagi pembentukan Hukum Nasional.

Salah satu inti dari Hukum Adat adalah Hukum Tanah Adat. Hukum Tanah Adat yang penulis kemukakan disini adalah Hukum Tanah Adat Suku Dayak Tobak Desa Tebang Benua Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat, yang merupakan salah satu dari Suku Dayak yang ada di Kabupaten Sanggau yang keseluruhannya berjumlah 53 Suku Dayak. Adapun kasus persengketaan yang sering terjadi pada Suku Dayak Tobak adalah sengketa tanah. Sengketa terjadi karena adanya pencaplokan tanah (*accoupatiillegal*) oleh warga terhadap warga lain atau adanya batas-batas tanah yang tidak lagi jelas karena hanya mempergunakan batas-batas yang tidak permanen seperti pohon-pohon atau tanaman-tanaman lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, sengketa dari tahun ketahun mulai berkurang, hal ini disebabkan karena masyarakat setempat umumnya memegang teguh Adat.

Dalam sengketa ini Peranan Kepala Adat sangat menentukan guna menyelesaikan masalah sengketa tanah dan untuk menjalankan fungsinya sebagai Kepala Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah pada Suku Dayak Tobak Desa Tebang Benua Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat terdapat hambatan-hambatan.

### **1.5.2. Kerangka Teori**

Peranan Kepala Rakyat menempati posisi sentral dalam pembinaan dan kepemimpinan masyarakat, ia adalah Kepala Pemerintahan sekaligus menjadi Hakim dalam penyelesaian sengketa di masyarakat. Kepala Rakyat dalam Suku Dayak disebut Kepala Adat.

Menurut Soepomo, pengertian Kepala Adat adalah sebagai berikut

:

“Kepala Adat adalah bapak masyarakat, dia mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan”.

Adapun aktivitas Kepala Adat dapat dibagi dalam 3 (tiga), yaitu :

1. Tindakan mengenai urusan tanah berhubung dengan adanya pertalian erat antara tanah dan persekutuan (golongan manusia) yang menguasai tanah itu.
2. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum (*preventieve rechtzorg*), supaya hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum, setelah hukum itu dilanggar (*represieve rechtzorg*).

Di Tayan Hilir Kalimantan Barat Kepala Adat itu dibedakan dalam dua bagian, yang pertama sebagai satuan institusional yang disebut sebagai Domong Adat merupakan lembaga peradilan adat yang berjenjang. Dalam pengertian kedua yang bersifat partial, Ketua Adat diartikan sebagai Hakim Adat yang mengadili perkara adat pada tingkat desa. Di kecamatan Tayan Hilir, Kepala Adat mempunyai tugas rangkap yaitu disatu pihak sebagai Kepala Adat, di pihak lain ia bertugas sebagai Pelaksana Pemerintahan Desa. Karena itu para Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan di desa harus juga memahami Hukum Adat sebagai suatu tuntutan pelayanan dan pembinaan terhadap masyarakat. Dengan demikian antara kedua jabatan tersebut tidak dapat dipisahkan walaupun mempunyai tugas yang berbeda.

Pada Suku Dayak Tobak istilah Kepala Adat itu disebut **Temenggung** ataupun **Hakim Adat**. Adapun Temenggung adalah mengepalai adat dalam satu desa atau kampung. Kepala Adat disini berkewajiban untuk mengusahakan perdamaian, sehingga dalam masyarakat tercipta kedamaian.

1. Untuk membetulkan Hukum Adat yang telah dilanggar oleh masyarakat. Pembetulan ini bermaksud mengembalikan citra Hukum Adat, sehingga dapat ditegakkan keutuhannya. Misalnya bila terjadi sengketa tanah didalam keluarga, sehingga

keseimbangan hubungan menjadi rusak. Maka dalam masalah ini Kepala Adat berperan untuk membetulkan ketidakseimbangan tersebut sehingga dapat didamaikan kembali.

2. Untuk memutuskan dan menetapkan peraturan Hukum Adat sebagai landasan bagi kehidupan masyarakat. Adapun putusan tersebut mempunyai tujuan agar masyarakat dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan peraturan Hukum Adat harus ditolak sehingga Hukum Adat tersebut dapat dipelihara dan ditegakan dalam masyarakat.

Pada Suku Dayak Tobak terdapat berbagai jenis-jenis tanah yang kepemilikannya merupakan milik perseorangan, keluarga dan persekutuan masyarakat Hukum Adat. Adapun jenis-jenis tanah yang ada di masyarakat Dayak Tobak, adalah sebagai berikut :

- Tanah Wakaf, berupa tanah pekuburan, tembawang tua, dan sebagainya. Tanah ini dimiliki oleh banyak orang yang umumnya diperuntukan bagi kepentingan umum masyarakat adat setempat.
- Tanah Tembawang, merupakan tanah yang diperuntukan bagi tanaman, buah-buahan yang dimiliki oleh keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan keluarga sampai pada garis keturunan tertentu. Dan mereka yang memiliki hubungan kekeluargaan tersebut berhak mengambil manfaat dari

tembawang tersebut untuk dikonsumsi dan tidak boleh untuk dijual.

- Rimba, merupakan hutan tutupan masyarakat adat yang tidak boleh diganggu karena merupakan hutan cagar yang didalamnya terdapat tempat-tempat keramat yang diyakini oleh masyarakat setempat sebagai tempat tinggal roh-roh halus, oleh karena itu hutan tersebut harus tetap lestari dan yang terpenting adalah agar adanya keseimbangan antara makhluk yang terdiam di alam ghaib dan yang berdiam di alam lahir. Walaupun berlaku ketentuan-ketentuan adat yang ketat tersebut terhadap hutan rimba ini masyarakat Hukum Adat dapat memanfaatkan kayu bagi kepentingan kampung atau persekutuan, asalkan didasarkan pada kesepakatan kampung.
- Meh/huma/ladang munggu, meh ini ditanami padi dan berbagai jenis tanaman sayur-mayuran. Disamping itu juga masih ada huma/ladang paya/sawah yang hanya ditanami padi. Kurun waktu berladang atau membuat huma ini setahun sekali.
- Jamin, yakni tanah yang merupakan bekas ladang. Biasanya tanah ini diladangi kembali dalam kurun waktu 1-2 tahun, maksudnya supaya kadar humus tanah tersebut kembali semula.

Tanah adat pada masyarakat Dayak Tobak di manfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Dimana pada Tanah Adat tersebut pada

umumnya selain untuk bercocok tanam, seperti berladang atau menanam buah-buahan atau sayur-sayuran, juga digunakan untuk membangun tempat tinggal.

Pendapat dari Prof. Van Vollenhoven, apabila kita kaji dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi (kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas) hak ulayat atau adat atas tanah tampak adanya 2 fungsi yaitu :

1. Fungsi kedalam daerah-daerah persekutuan hukum dapat penjelmaannya antara lain :
  - a. Anggota-anggota persekutuan hukum mempunyai hak-hak tertentu atas objek hak ulayat yaitu :
    1. Hak atas tanah : hak membuka tanah, hak memungut hasil, mendirikan tempat tinggal, hak mengembala.
    2. Hak atas air : memakai air, menangkap ikan dan lain-lain.
    3. Hak atas hutan : hak berburu, hak-hak mengambil hutan dan sebagainya.
  - b. Kembalinya hak ulayat atas tanah-tanah dalam hal pemiliknnya pergi tak tentu rimbanya, meninggal tanpa waris atau tanda-tanda membuka tanah telah punah.
  - c. Persekutuan menyediakan tanah untuk keperluan persekutuan umpamanya tanah perkuburan, jembatan dan lainnya.
  - d. Bantuan kepada persekutuan dalam hal transaksi-transaksi tanah dalam hal ini dapat dikatakan kepada persekutuan bertindak sebagai pengatur.

2. Fungsi ke luar daerah-daerah persekutuan hukum tampak penjelmaannya antara lain :
  - a. melarang untuk membeli atau menerima gadai tanah (terutama dimana tanah ulayat itu masih kuat)
  - b. Untuk mendapat hak memungut hasil atas tanah memerlukan izin serta membayar restribusi.
  - c. Tanggung jawab persekutuan atas reaksi adat, dalam hal-hal terjadinya suatu delik dalam wilayahnya yang sipembuatnya tidak diketahui.

Dalam persoalan menyangkut kepemilikan hak atas tanah tersebut, seringkali pula terjadi sengketa tanah. Untuk pola penyelesaian sengketa tanah tersebut ada beberapa mekanisme yang beranjak dari kearifan kultural yang mengedepankan aspek kekeluargaan.

## **1.6. METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan Tesis ini dipergunakan beberapa Metode dengan maksud agar dapat lebih mudah di dalam menganalisa, karena apabila dilakukan tanpa menggunakan suatu metode maka penulisan tesis tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan.

Sebelum menguraikan metode-metode yang digunakan dalam penelitian, maka dalam penulisan ini akan terlebih dahulu memberi arti tentang Metodologi Penelitian. Dimana Metodologi Penelitian merupakan suatu penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau

prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>3</sup>

Metode penulisan Tesis ini adalah uraian tentang cara bagaimana mengatur penulisan Tesis dengan usaha yang sebaik-baiknya. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data-data untuk penulisan tersebut antara lain :

#### **1.6.1. Metode Pendekatan**

Metode Pendekatan yang dipakai adalah Metode Pendekatan *Yuridis Empiris*, yaitu penelitian ini disamping menggunakan metode-metode ilmu pengetahuan juga melihat kenyataan dilapangan.<sup>4</sup> Khususnya dalam Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Suku Dayak Tobak Desa Tebang Benua Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat.

#### **1.6.2. Spesifikasi Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, hasil penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah bersifat *deskriptif analitis*, yaitu yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>5</sup> Sehingga dapat diambil Data Obyetif yang dapat melukiskan

---

<sup>3</sup> Sutrisno, Hadi, *Metodelogi Riset Nasional*, Magelang: Akmil, 1978, hlm 8.

<sup>4</sup> Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: Ghalia, Indonesia, 1990, hlm 34.

<sup>5</sup> Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal 10

kenyataan atau resalitas yang kompleks tentang permasalahan yang ada dalam Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Suku Dayak Tobak Desa Tebang Benua Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat, untuk mendapatkan fungsi fungsionaris peranan Kepala Adat tersebut agar dapat dipertahankan dan dilestarikan dimasa mendatang.

### **1.6.3. Subjek, Objek Penelitian dan Responden**

#### **a. Subyek Penelitian**

Subyek dalam penelitian tesis ini adalah Peranan Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa tanah Suku Dayak Tobak Desa Tebang Benua

#### **b. Objek Penelitian**

Objek penelitian tesis ini adalah masyarakat Suku Dayak Tobak

#### **c. Responden**

Responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian, yakni yang berkaitan dengan peranan Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa tanah Suku Dayak Tobak Desa Tebang Benua, yaitu :

1. Masyarakat Suku Dayak Tobak
2. Kepala Adat Suku Dayak Tobak

### **1.6.4. Sumber Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu data primer (*field research*) di lapangan yang

meliputi perilaku, sikap, dan persepsi kepala adat dengan masyarakat suku dayak tobak yang terkait maupun tidak dalam sengketa tanah. Sedangkan data sekunder (*library research*) berupa literatur-literatur dan sumber pustaka lainnya.

#### **1.6.5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data penelitian ini terdiri dari teknik pengumpulan data utama dan teknik pengumpulan data penunjang. Teknik pengumpulan data utama adalah peneliti sendiri sedangkan teknik pengumpulan data penunjang adalah daftar pertanyaan, catatan lapangan dan rekaman tape recorder.

Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara wawancara, baik secara terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan pedoman pada daftar-daftar pertanyaan yang sudah disediakan peneliti. Materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informan dan situasi yang berkembang.

#### **1.6.6. Analisis Data**

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara *kualitatif*, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara *kualitatif* untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Analisis data *kualitatif* adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analisis*, yaitu apa yang dinyatakan oleh

responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>6</sup>

Pengertian di analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis dengan pendekatan sosiologis. Logis sistematis menunjukkan cara berpikir deduktif dengan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara *deskriptif*, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## 1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I** : Bab 1 merupakan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Perumusan Masalah yang menjadi dasar penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran; Kerangka Konsep,

---

<sup>6</sup> Soerjono, Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1984, hlm 20.

Metodelogi Penelitian dan Sistematika Penulisan Tesis.

- BAB II** : Bab II merupakan Tinjauan Pustaka yang terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Kepala Adat Sebagai Pengambil Keputusan, Tanah Adat Dalam Masyarakat Hukum Adat.
- BAB III** : Bab III merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari Gambaran Umum Daerah Desa Tebang Benua, Kasus Posisi Sengketa Tanah Adat Pada Suku Dayak Tobak, Faktor Penyebab Sengketa Tanah Pada Suku Dayak Tobak dan Peranan Kepala Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Pada Suku Dayak Tobak beserta Hambatan-Hambatan Dalam Penyelesaian Sengketa.
- BAB IV** : Bab IV Merupakan Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada ulasan diatas telah dikemukakan bahwa Hukum Adat merupakan salah satu sumber dari Hukum Nasional. Hukum Adat pada umumnya ada pada setiap daerah, hanya penerapannya tergantung dari masing-masing daerah tersebut juga. Apakah masih memegang teguh Adat atau tidak, karena jika pada suatu kelompok masyarakat masih memegang teguh pada Adat maka akan menebalah Hukum Adatnya namun jika masyarakatnya tidak memegang teguh adat maka akan menipislah Hukum Adat tersebut, sehingga dalam keseharian Hukum Adat tidak dipergunakan lagi.

Dalam sistem kekeluargaannya masyarakat adat Suku Dayak Tobak bersifat parental/mayorat, sehingga para ahli waris memiliki kedudukan yang sama dalam pembagian warisan. Artinya setiap ahli waris memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam menerima warisan dari pewarisnya nanti. Apapun yang diputuskan oleh Kepala Adat harus dipatuhi oleh para pihak. Dalam kenyataannya pada masyarakat Hukum Adat berkeyakinan Kristen, bahkan ada juga yang Kaharingan. Kaharingan adalah kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Hukum Adat pada masa lalu, yang mempecayai adanya roh-roh lelulur yang tetap hidup dan diyakini sebagai Tuhannya. Jika ada Suku Dayak yang pindah keyakinan ke Islam maka menurut Hukum Adat orang tersebut bukan lagi

Dayak melainkan sudah menjadi Suku Melayu bahkan sampai ada yang dikucilkan.

Dalam menjalankan kehidupannya Masyarakat Hukum Adat dipimpin oleh Kepala Adat yang memegang peranan penting, baik sebagai Kepala Suku maupun sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Apapun yang diputuskan oleh Kepala Adat harus dipatuhi oleh para pihak.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Kepala Adat, akan penulis kemukakan dibawah ini, termasuk pula pengertian dan fungsi Kepala Adat dalam Masyarakat Hukum Adat, khususnya masyarakat Suku Dayak Tobak.

## **2.1. Tinjauan Umum Tentang Kepala Adat Sebagai Pengambil Keputusan**

### **2.1.1. Pengertian Kepala Adat**

Dalam kehidupan masyarakat yang bercirikan masyarakat adat peranan Kepala Rakyat menempati posisi sentral dalam pembinaan dan kepemimpinan masyarakat, ia adalah kepala pemerintahan sekaligus menjadi hakim dalam penyelesaian sengketa di masyarakat. Kepala rakyat dalam Suku Dayak disebut Kepala Adat.

Menurut Soepomo, pengertian Kepala Adat adalah sebagai berikut

:

“Kepala Adat adalah bapak masyarakat, dia mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan”.<sup>7</sup>

Fungsi Kepala Adat berdasarkan pengertian diatas adalah bertugas memelihara hidup rukun di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya. Aktivitas Kepala Adat sehari-hari meliputi seluruh lapangan kehidupan masyarakat. Tidak ada satupun lapangan pergaulan hidup didalam persekutuan yang tertutup bagi Kepala Adat untuk ikut campur bilamana diperlukan untuk memelihara ketentraman, perdamaian, keseimbangan lahir dan batin untuk menegakan hukum.

Adapun aktivitas Kepala Adat dapat dibagi dalam 3 (tiga), yaitu :

1. Tindakan mengenai urusan tanah berhubung dengan adanya pertalian erat antara tanah dan persekutuan (golongan manusia) yang menguasai tanah itu.
2. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum (*preventieve rechtzorg*), supaya hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.
3. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum, setelah hukum itu dilanggar (*represieve rechtzorg*).<sup>8</sup>

Dengan demikian Kepala Adat di dalam segala tindakannya dan di dalam memegang adat itu selalu memperhatikan adanya

---

<sup>7</sup> Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hal 45.

<sup>8</sup> Ibid, hal 66.

perubahan-perubahan, adanya pertumbuhan hukum, sehingga dibawah pimpinan dan pengawasan Kepala Adat, Hukum Adat tumbuh dan berkembang. Selain itu pekerjaan Kepala Adat yang sangat penting adalah pekerjaan dilapangan atau pekerjaan sebagai Hakim Perdamaian Desa. Apabila ada perselisihan atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Hukum Adat, maka Kepala Adat bertindak untuk memulihkan perdamaian adat, memulihkan keseimbangan didalam suasana desa serta memulihkan hukum.

Di beberapa daerah di Indonesia istilah Kepala Adat itu bermacam-macam menyebutnya. Di Tayan Hilir Kalimantan Barat Kepala Adat itu dibedakan dalam dua bagian, yang pertama sebagai satuan institusional yang disebut sebagai Domong Adat merupakan lembaga peradilan adat yang berjenjang. Dalam pengertian kedua yang bersifat partial, Ketua Adat diartikan sebagai Hakim Adat yang mengadili perkara adat pada tingkat desa. Di kecamatan Tayan Hilir, Kepala Adat mempunyai tugas rangkap yaitu disatu pihak sebagai Kepala Adat, di pihak lain ia bertugas sebagai pelaksana pemerintahan desa. Karena itu para Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan di desa harus juga memahami Hukum Adat sebagai suatu tuntutan pelayanan dan pembinaan terhadap masyarakat. Dengan demikian antara kedua jabatan tersebut tidak dapat dipisahkan walaupun mempunyai tugas yang berbeda.

Di Jawa istilah Kepala Adat itu dipegang oleh Lurah, dimana ia juga bekedudukan sebagai Kepala Desa maupun Kepala Adat. Dengan demikian tugas Lurah tersebut selain melaksanakan pemerintahan desa, ia juga fungsionaris desa.

Jika melihat akan istilah akan Kepala Adat yang telah dikemukakan diatas, maka pada kedua daerah tersebut baik di Tayan Hilir Kalimantan Barat, maupun di Jawa hampir tidak ada perbedaan antara Kepala Adat dengan Lurah atau Kepala Desa, sebab keduanya mengepalai adat maupun pemerintahan desa.

Pada Suku Dayak Tobak istilah Kepala Adat itu disebut **Temenggung** ataupun **Hakim Adat**. Adapun Temenggung adalah mengepalai adat dalam satu desa atau kampung, sedangkan Hakim Adat mengepalai beberapa temenggung yang ada diwilayahnya yaitu kepala adat pada tingkat yang lebih tinggi meliputi satu kecamatan atau satu kabupaten sesuai dengan pembagian wilayahnya. Menurut Suku Dayak Tobak bahwa Kepala Adat tersebut, baik temenggung ataupun Hakim Adat hanya memimpin dalam masalah yang berhubungan dengan Adat dan Hukum Adat, sedangkan untuk melaksanakan pemerintahan desa, dilakukan oleh Kepala Desa. Sebab itu di Kalimantan, khususnya dikalangan Suku Dayak Tobak ada perbedaan antara Kepala Adat dengan Kepala Desa yang tidak dapat dijabat oleh satu orang.

Perbedaan antara kedua jabatan diatas dapat dilihat dari cara pengangkatannya. **Temenggung** dipilih berdasarkan pilihan masyarakat ataupun pengokohan secara turun menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, tetapi cara ini pun atas dasar kemampuan yang dimilikinya tentang pengetahuan adat dan Hukum Adat. Sedangkan Kepala Desa dipilih berdasarkan Pemilihan Kepala Desa dengan suara terbanyak, tidak berdasarkan pengokohan.

Kata Adat berasal dari bahasa arab “adah” yang berarti kebiasaan yaitu sesuatu yang sering berulang. Adapun kebiasaan dalam arti adat ini sebenarnya kebiasaan yang normatif yang telah mewujudkan aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat dan dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri. <sup>9</sup>

Dengan perpaduan arti istilah Kepala Adat, seperti yang telah dikemukakan diatas, maka Kepala Adat mempunyai pengertian adalah seorang pemimpin yang memimpin kebiasaan yang normatif yang telah mewujudkan aturan tingkah laku yang berlaku dalam daerah atau wilayah hukum adat yang dipertahankan secara terus menerus.

### **2.1.2. FUNGSI KEPALA ADAT**

Bilamana membahas tentang fungsi Kepala Adat dalam masyarakat, maka tidak jauh berbeda dengan fungsi Hukum Adat,

---

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni Bandung, 1980, Hal 16.

karena itu merupakan fungsi Kepala Adat yang ada dalam masyarakat adalah sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Dan merupakan dasar dari tingkah laku tersebut adalah kebiasaan yang bersifat normatif yaitu Adat dan Hukum Adat.
2. Menjaga keutuhan persekutuan dalam masyarakat, supaya persekutuan tersebut tetap terpelihara dan dapat dirasakan oleh berbagai tindakan anggota masyarakat yang tidak sesuai dengan Adat dan Hukum Adat.
3. Memberikan pegangan kepada anggota masyarakat kepada anggota masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Pengendalian sosial tersebut lebih bersifat pengawasan terhadap tingkah laku masyarakat sehingga hidup persekutuan dapat dipertahankan dengan sebaik-baiknya.
4. Memperhatikan setiap keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Hukum Adat, sehingga keputusan tersebut mempunyai wibawa dan dapat memberikan kepastian hukum yang mengikat semua anggota masyarakat.
5. Merupakan tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk menyelesaikan, melindungi dan menjamin ketentraman, maka

---

<sup>10</sup> Soeleman Biasene Taneko, *Dasar-Dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat*, Alumni Bandung, 1981, hal 54.

Kepala Adat adalah satu-satunya tempat anggota masyarakat bersandar untuk menyelesaikan masalahnya.

6. Sebagai tempat anggota masyarakat menanyakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan Adat dan Hukum Adat. Hal ini sangat penting sebab tidak semua anggota masyarakat mengetahui, mengerti dan memahami tentang seluk beluk Adat dan Hukum Adat. Dengan fungsi yang demikian maka Kepala Adat boleh dikatakan sebagai media informasi Adat dan Hukum Adat dalam masyarakat.
7. Sebagai tempat anggota masyarakat menyelesaikan segala masalah, baik yang menyangkut urusan hidup maupun urusan yang berkaitan dengan kematian. Fungsi tersebut sangat penting karena anggota masyarakat tidak semua dapat menyelesaikan masalahnya sendiri kecuali meminta keterlibatan Kepala Adat ikut serta menyelesaikannya.
8. Sebagai bapak masyarakat yang mengepalai persekutuan, dimana fungsi tersebut lebih memperlihatkan kepemimpinan yang dapat menjadi teladan dalam pergaulan hidup ditengah masyarakat.

Untuk melestarikan dan pembentukan Hukum Nasional tidak sedikit sumbangan Hukum Adat, karena Hukum Adat merupakan salah satu sumber hukum. Di dalam pembahasan sebelumnya telah dikatakan bahwa Hukum Adat adalah hukum masyarakat yang tumbuh dan menjelma dari jiwa budaya bangsa Indonesia.

Hukum Adat sebenarnya tidak bersumber dari peraturan-peraturan, tetapi tumbuh dan berkembang dari kebiasaan masyarakat yang meliputi semua aspek kehidupan. Karena itu dalam kehidupan masyarakat tradisional banyak terdapat nilai-nilai yang tumbuh menjadi pedoman tingkah laku, maka dari itu nilai-nilai yang tumbuh menjadi pedoman tingkah laku, maka dari itu nilai yang tumbuh menjadi pedoman tingkah laku, maka dari itu nilai yang ada dalam masyarakat tersebut akan mewujudkan ciri masyarakat untuk bertingkah laku yang sekaligus merupakan refleksi dari sikap yang bersumber pada nilai yang ada pada masyarakat. Dengan diterima dan diakuinya perbuatan tingkah laku, akan melahirkan kebiasaan yang menjadi pedoman tata kelakuan masyarakat. Akan tetapi konsekuensi adanya tata kelakuan yang menjadi tatanan masyarakat tersebut, justru menimbulkan kewajiban yang harus ditaati menjadi hukum dalam masyarakat yang disebut Hukum Adat.

Hukum Adat yang dibentuk dari tingkah laku yang ada dalam masyarakat diatas tidak mempunyai kekuatan bilamana tanpa adanya pemimpin yang mempertahankannya. Karena itu pemimpin yang dimaksud adalah Kepala Adat, ia inilah yang berwenang membentuk, memberi pedoman, menyelenggarakan dan menggunakan Hukum Adat. Maka seiring dengan berlakunya Hukum Adat dalam masyarakat, sejak itu pula Kepala Adat mempunyai peranan untuk membentuk,

memberikan pedoman, menyelenggarakan dan menegakkan Hukum Adat dalam masyarakat.

Jika diselidiki peranan Kepala Adat dalam masyarakat mungkin banyak yang meminta keterlibatan keterlibatan Kepala Adat untuk menyelesaikan masalah, baik yang menyangkut masalah hidup maupun yang berhubungan dengan kematian. Akan tetapi yang lebih penting peranan Kepala Adat adalah menjadi keseimbangan lingkungan hidup satu dengan yang lain, agar dalam masyarakat tetap tercipta kerukunan dan kedamaian. Oleh karena itu dimana adanya gangguan keseimbangan dalam masyarakat harus dicegah dan dipulihkan kembali, baik dengan cara pembayaran berupa materill maupun immaterill.<sup>11</sup>

Untuk menyelesaikan dan memulihkan gangguan keseimbangan tersebut, maka sudah barang tentu sangat diperlukan peranan Kepala Adat agar tercipta ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat.

Soleman Biasane Taneko, dalam bukunya berjudul “Dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat”, telah mengemukakan pendapat tentang peranan Kepala Adat, yaitu :

1. Mengenakan sanksi terhadap anggota masyarakat yang telah melakukan pelanggaran adat. Pengenaan sanksi tersebut

---

<sup>11</sup> Soebakti Poesponoto K.Ng. *Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat*, Pradya Paramita, cetakan ke6, 1981, Jakarta,hal 255.

bukan hanya menyangkut satu bidang pelanggaran saja, tetapi menyangkut semua pelanggaran keseimbangan Hukum Adat.

2. Sebagai pelaksana dan pelaksana Hukum Adat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mempunyai maksud supaya Hukum Adat yang telah berlaku tersebut dipertahankan keutuhannya dengan cara menyelesaikan segala bentuk pelanggaran Hukum Adat. Dengan menyelesaikan segala sengketa yang timbul dalam masyarakat berarti ada upaya untuk menegakkan Hukum Adat, untuk memberitahukan Hukum Adat yang berlaku dalam masyarakat, sebab tidak semua anggota masyarakat mengetahui dan memahami tentang Hukum Adat. Karena itu Kepala Adat disini berperan sebagai media informasi yang cukup efektif memberitahukan Hukum Adat kepada masyarakat.<sup>12</sup>

Sedangkan Soepomo dalam buku karangan beliau yang berjudul "Bab-bab tentang Hukum Adat" mengatakan bahwa Kepala Adat senantiasa mempunyai peranan dalam masyarakat dan peranan tersebut adalah sebagai berikut :

Kepala Adat mempunyai peranan sebagai hakim perdamaian yang behak menimbang berat ringannya sanksi yang harus dikenakan kepada anggota masyarakat yang besengketa. Kepala Adat disini

---

<sup>12</sup> Soeleman Biasene Taneko, Op Cit, hal 32.

berkewajiban untuk mengusahakan perdamaian, sehingga dalam masyarakat tercipta kedamaian.

1. Untuk membetulkan Hukum Adat yang telah dilanggar oleh masyarakat. Pembetulan ini bermaksud mengembalikan citra Hukum Adat, sehingga dapat ditegakkan keutuhannya. Misalnya bila terjadi sengketa tanah didalam keluarga, sehingga keseimbangan hubungan menjadi rusak. Maka dalam masalah ini Kepala Adat berperanan untuk membetulkan ketidakseimbangan tersebut sehingga dapat didamaikan kembali.
2. Untuk memutuskan dan menetapkan peraturan Hukum Adat sebagai landasan bagi kehidupan masyarakat. Adapun putusan tersebut mempunyai tujuan agar masyarakat dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan peraturan hukum adat harus ditolak sehingga Hukum Adat tersebut dapat dipelihara dan ditegakkan dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Menurut Ter Haar Bzn dalam bukunya "Begin selen en stelsel v/h Adatrecht" bahwa Hukum Adat yang berlaku dalam masyarakat dapat menjadi hukum yang bersifat mengikat tingkah laku, apabila ada penetapan para Kepala Adat. Sebab menurut pendapatnya, sepanjang tingkah laku yang ada dalam masyarakat belum ditetapkan oleh Kepala Adat secara konkret, maka peraturan tersebut belum

---

<sup>13</sup> Soepomo, Op Cit, hal 32.

mempunyai sifat hukum yang mengikat. Berdasarkan pendapat yang demikian, maka yang berperan dalam menentukan norma Hukum Adat adalah setelah adanya penetapan Kepala Adat.

Bertitik tolak pendapat diatas, maka salah satu peranan Kepala Adat membuat suatu ketetapan adat, sehingga dapat diterima menjadi hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat.

Adapun pendapat menurut Van Vollen Hoven bahwa tidak semua Adat yang ada dalam masyarakat itu disebut Hukum Adat, baru dikatakan sebagai Hukum Adat bilamana Adat itu mempunyai sanksi. Menurut beliau bahwa sanksi adalah berupa sanksi dari masyarakat hukum yang bersangkutan. Reaksi adat dari masyarakat hukum tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Adat. Karena Kepala Adat yang berhak menjatuhkan sanksi terhadap siapapun yang telah melanggar Hukum Adat. Maka dengan penjatuhan sanksi tersebut yang telah dilakukan oleh Kepala Adat, baru dapat dikatakan sebagai Hukum Adat. Berdasarkan pendapat diatas, maka salah satu peranan Kepala Adat adalah menjatuhkan sanksi, dan merupakan bentuk sanksi yang dikenakan tergantung jenis atau berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Demikian juga mengenai sanksi yang dikenakan, tidak dipersoalkan pernah atau tidak ditetapkan oleh Kepala Adat, sebab yang penting diterapkan Hukum Adat yang hidup dengan segala sanksi sebagai cara untuk menegakkan Hukum Adat masyarakat. Dipihak lain Kepala Adat mempunyai peranan untuk

melaksanakan upacara adat. Mengapa Kepala Adat harus ikut berperan dalam melaksanakan upacara adat? Hal ini karena Kepala Adat yang banyak mengetahui dan berwenang untuk melaksanakan adat. Sehingga setiap ada upacara adat, kehadiran Kepala Adat sangat penting untuk memberikan petunjuk atau bimbingan adat, agar tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan adat. Disamping peranannya seperti yang dikemukakan diatas, ia sekaligus berperan sebagai media informasi adat untuk memasyarakatkan adat dalam Hukum Adat, sehingga masyarakat mengerti, memahami dan mentaati terhadap Hukum Adat yang telah berlaku tersebut.

## **2.2. Tanah Adat Dalam Masyarakat Hukum Adat**

### **2.2.1. Pengertian Tanah Adat**

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Hukum Adat, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula, malah kadang-kadang menjadi lebih menguntungkan dipandang dari segi ekonomis, contoh : sebidang tanah itu dibakar, diatasnya dijatuhkan bom-bom, tentu tanah tersebut tidak akan lenyap, setelah api padam ataupun setelah pemboman selesai, sebidang tanah tersebut akan muncul kembali, tetap berwujud tanah semula. Kalau dilanda banjir setelah airnya surut, maka tanah itu

akan muncul kembali sebagai sebidang tanah yang lebih subur dari semula.<sup>14</sup>

Kecuali itu adalah kenyataan bahwa tanah merupakan tempat tinggal keluarga dan masyarakat, memberikan penghidupan, merupakan tempat dimana para warga yang meninggal dunia dikuburkan dan sesuai dengan kepercayaan merupakan pula tempat tinggal Dewa-dewa pelindung dan tempat roh para leluhur bersemayam.

Tanah-tanah adat hampir semuanya belum didaftar karena tunduk pada Hukum Adat yang tertulis. Sebelum Undang-undang Pokok Agraria mengenai tanah-tanah Hak Milik Adat di Jawa, Madura, dan Bali juga diadakan kegiatan Pendaftaran Tanah, tetapi bukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan melainkan diselenggarakan untuk keperluan pemungutan Pajak Tanah yaitu Landrete atau Pajak Bumi dan Verponding Indonesia.<sup>15</sup>

Pendapat para Pakar Hukum mengenai Tanah Adat :

Hilman Hadikusuma :

Merupakan milik bersama (kerabat sanak keluarga) mempunyai hak pakai dalam arti boleh memakai, boleh mengusahakan, boleh menikmati hasilnya tapi tidak boleh secara pribadi milik perseorangan.<sup>16</sup>

Herman Sihombing:

---

<sup>14</sup> Muhammad Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2004, hal 103

<sup>15</sup> Boedi Harsono, *Sejarah Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 1995, hal 50

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni Bandung, 1982, hal 119

Secara teoritis, seluruh tanah yang berada dalam kekuasaan suku baik yang sedang dikerjakan, digarap, atau pakai secara rill. Tanah cadangan kaum / paruik dan suku yang dikuasai oleh penghulu.

### **2.2.2. Jenis-jenis Tanah Adat**

Pada Suku Dayak Tobak terdapat berbagai jenis-jenis tanah yang kepemilikannya merupakan milik perseorangan, keluarga dan persekutuan masyarakat Hukum Adat. Adapun jenis-jenis tanah yang ada di masyarakat Dayak Tobak, adalah sebagai berikut :

- Tanah Wakaf, berupa tanah pekuburan, tembawang tua, dan sebagainya. Tanah ini dimiliki oleh banyak orang yang umumnya diperuntukan bagi kepentingan umum masyarakat adat setempat.
- Tanah Tembawang, merupakan tanah yang diperuntukan bagi tanaman, buah-buahan yang dimiliki oleh keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan keluarga sampai pada garis keturunan tertentu. Dan mereka yang memiliki hubungan kekeluargaan tersebut berhak mengambil manfaat dari tembawang tersebut untuk dikonsumsi dan tidak boleh untuk dijual.
- Rimba, merupakan hutan tutupan masyarakat adat yang tidak boleh diganggu karena merupakan hutan cagar yang didalamnya terdapat tempat-tempat keramat yang diyakini oleh masyarakat setempat sebagai tempat tinggal roh-roh halus, oleh karena itu

hutan tersebut harus tetap lestari dan yang terpenting adalah agar adanya keseimbangan antara makhluk yang terdiam di alam ghaib dan yang berdiam di alam lahir. Walaupun berlaku ketentuan-ketentuan adat yang ketat tersebut terhadap hutan rimba ini masyarakat Hukum Adat dapat memanfaatkan kayu bagi kepentingan kampung atau persekutuan, asalkan didasarkan pada kesepakatan kampung.

- Meh/huma/ladang munggu, meh ini ditanami padi dan berbagai jenis tanaman sayur-mayuran. Disamping itu juga masih ada huma/ladang paya/sawah yang hanya ditanami padi. Kurun waktu berladang atau membuat huma ini setahun sekali.
- Jamin, yakni tanah yang merupakan bekas ladang. Biasanya tanah ini diladangi kembali dalam kurun waktu 1-2 tahun, maksudnya supaya kadar humus tanah tersebut kembali semula.<sup>17</sup>

### **2.2.3. Hubungan Masyarakat Dengan Hukum Tanah Adat**

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting didalam masyarakat adat, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga akan tetap seperti semula. Selain itu adalah suatu kenyataan, bahwa tanah merupakan tempat tinggal keluarga dan masyarakat, memberi

---

<sup>17</sup> Sautius Seko, *Asal-usul Orang Dayak*, Sanggau, 2006 hal 2

kehidupan, merupakan tempat dimana keluarga meninggal dunia dikebumikan dan sesuai dengan kepercayaan merupakan tempat tinggal roh para leluhur dan tempat-tempat dewa pelindung bersemayam.

Dengan demikian tanah merupakan bagian dari kehidupan suku dayak, bahkan pada suku dayak tertentu tanah adalah “nafas” kehidupan, baik dalam dimensi ekologis, transenden, sosial budaya maupun eksistensi suku. Tanah adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari Suku Dayak. Mengingat arti pentingnya tersebut, untuk mempertahankan eksistensinya dan kepemilikannya secara nyata dalam suku dayak tobak tanah dibuat batas-batas untuk menghindari terjadinya sengketa sekaligus menunjukkan kepemilikan tanah tersebut.

Adapun batas-batas yang digunakan untuk menandai batas-batas tanah berupa sungai, tanaman, buah-buahan misalnya cempedak atau buah-buah lainnya, pohon bambu dan sebagainya. Batas-batas tersebut merupakan sebuah bukti untuk memberikan penegasan bahwa orang yang bersangkutanlah merupakan pemilik tanah. Dengan demikian, pihak lain tidak berhak untuk mengklaim kepemilikan atas tanah tersebut. Jadi batas tersebut merupakan faktual yang tidak terbantahkan oleh pihak lain atau sekelompok masyarakat, karena pembuktian dalam masyarakat adat bersifat konkret.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Ibid, hal 3

Didalam Hukum Adat Suku Dayak Tobak, antara masyarakatnya sebagai suatu kesatuan hukum dengan tanah terdapat hubungan yang erat sekali, hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat religius magis. Hubungan yang bersifat religius magis ini menyebabkan masyarakatnya memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanahnya memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan dan berburu binatang-binatang hidup diatas tanah lingkungan persekutuan.

Hak masyarakat atas tanah ini menurut Hukum Adat Suku Dayak Tobak dikenal dengan nama "Hak Binua". Antara Hak Binua dan Hak Perorangan mempunyai hubungan timbal balik yang saling mengisi, artinya lebih intensif antara warga perorangan dengan tanah tersebut akan tetapi sebaliknya apabila hubungan perorangan dengan tanah tersebut mungkin kabur, karena tanah itu kemudian ditinggalkan atau tidak dipelihara lagi, maka tanah tersebut lambat laun kembali kekuasaan hak persekutuan.

#### **2.2.4. Hak-Hak Perorangan Atas Tanah Adat**

Hak Perorangan Atas Tanah Adat adalah suatu hak yang diberikan kepada warga desanya atas sebidang tanah atau beberapa bidang tanah yang berada dilingkungan tanah baik Hak Binua ataupun Perorangan.

Dalam lingkungan yang didudukinya, warga masyarakat adat setempat mempunyai hak untuk mengerjakan dan mengusahakan sebidang tanah pertanian, hak itu disebut Hak Milik, jika tidak dapat lebih dari satu masa panen seperti tanah akuan di Jawa disebut dengan Hak Memungut Hasil. Dalam Hukum Adat mereka meletakkan suatu tanda larangan atau mereka yang memulai membuka tanah mempunyai hak pertama terhadap tanah itu yang disebut Hak Wenang Pilih/Hak Penguasaan Tanah (burukan di Kalimantan Timur).

Suatu hak untuk membeli tanah pertanian dengan menyampingkan orang lain yang akan membelinya disebut Hak Memiliki Pertama. Kepala Desa atau Pejabat Desa mempunyai Hak Atas Pendapatan dan Penghasilan atas tanah bengkok yang diberikan persekutuan. Pada umumnya hak perseorangan ini adalah Hak Milik Adat (hak milik berbeban berat).<sup>19</sup>

Dengan membuka tanah atau hutan dan mengerjakannya terus-menerus seperti untuk dijadikan ladang atau yang biasa disebut "Uma" maka akan mendapatkan hak milik atas tanah yang dalam warga masyarakat Dayak Tobak dikenal dengan sebutan "Tanakku" adalah hak milik perorangan atas tanah, sedangkan beberapa bidang tanah yang masing-masing mempunyai pemilik sendiri-sendiri disebut "Redakng".

---

<sup>19</sup> Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo, hal 83.

Hak milik atas tanah ini adalah suatu hak yang terpenting, karena tanah adalah satu-satunya benda kekayaan warga masyarakat yang bersifat tetap. Hal ini disebabkan karena tanah itu tidak dapat musnah dan simping itu juga mempunyai sifat yang nyata yaitu orang hidup, berjualan dan mendirikan rumah diatas tanahnya.

Orang yang mempunyai hak milik atas tanah dapat bertindak menurut kehendaknya sendiri, asal tidak melanggar Hukum Adat Istiadat setempat dan tidak melampaui batas-batas yang ditentukan oleh pemerintah, berkuasa untuk nmenjual tanahnya, menyewakan, menggadaikan dan jika meninggal dunia maka tanah tersebut menjadi hak ahli warisnya.

Oleh karena tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Hukum Adat Suku Dayak Tobak, maka diadakan peraturan-peraturan yang mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan tanah serta berakhir dan berpindahnya hak atas tanah menurut Hukum Adat setempat.

#### **2.2.5. Fungsi dan Tujuan Tanah Adat**

Tanah adat pada masyarakat Dayak Tobak di dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Dimana pada tanah adat tersebut pada umumnya selain untuk bercocok tanam, seperti berladang atau menanam buah-buahan atau sayur-sayuran, juga digunakan untuk membangun tempat tinggal.

Pendapat dari Prof. Van Vollenhoven, apabila kita kaji dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi (kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas) hak ulayat atau adat atas tanah tampak adanya 2 fungsi yaitu :

1. Fungsi kedalam daerah-daerah persekutuan hukum dapat penjelmaannya antara lain :

a. Anggota-anggota persekutuan hukum mempunyai hak-hak tertentu atas objek hak ulayat yaitu :

1. Hak atas tanah : hak membuka tanah, hak memungut hasil, mendirikan tempat tinggal, hak mengembala.

2. Hak atas air : memakai air, menangkap ikan dan lain-lain.

3. Hak atas hutan : hak berburu, hak-hak mengambil hutan dan sebagainya.

b. Kembalinya hak ulayat atas tanah-tanah dalam hal pemiliknnya pergi tak tentu rimbanya, meninggal tanpa waris atau tanda-tanda membuka tanah telah punah.

c. Persekutuan menyediakan tanah untuk keperluan persekutuan umpamanya tanah perkuburan, jembatan dan lainnya.

d. Bantuan kepada persekutuan dalam hal transaksi-transaksi tanah dalam hal ini dapat dikatakan kepada persekutuan bertindak sebagai pengatur.

2. Fungsi ke luar daerah-daerah persekutuan hukum tampak penjelmaannya antara lain :

- a. melarang untuk membeli atau menerima gadai tanah (terutama dimana tanah ulayat itu masih kuat)
- b. Untuk mendapat hak memungut hasil atas tanah memerlukan izin serta membayar restribusi.
- c. Tanggung jawab persekutuan atas reaksi adat, dalam hal-hal terjadinya suatu delik dalam wilayahnya yang sipembuatnya tidak diketahui.

Oleh karena itu, fungsi Tanah Adat atau ulayat harus sesuai dan sejiwa dengan pasal 6 UUPA, yang menyatakan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”, mengandung arti bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang atau badan hukum, tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan kalau hak itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari pada haknya, sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara. Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa kepentingan perorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat).

Peranan dan fungsi masyarakat Hukum Adat menurut Hukum Ulayat adalah sebagai badan penguasa yang menguasai dan mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan tanah bagi kesejahteraan anggota warga masyarakat. Masyarakat hukum melalui para pejabat adat,

berperan sebagai pemelihara dan penjaga yang menjamin keamanan serta kenyamanan penggunaan tanah maupun menikmati hasilnya. Maka fungsi masyarakat hukum adalah sebagai wadah penyedia lahan serta penegakan norma-norma ulayat agar dipenuhi setiap warga termasuk orang asing yang berdiam dalam lingkungan hukum yuridis ulayat.

#### **2.2.6. Pola Penguasaan Kepemilikan Tanah Adat**

Pada masyarakat Adat Dayak Tobak ada beberapa pola penguasaan kepemilikan tanah oleh masyarakat, antara lain sebagai berikut :

- Sistem pembukaan lahan oleh masyarakat setempat, berupa pembukaan lahan primer yang dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat kampung tersebut bagi kepentingan pendirian kampung tersebut bagi kepentingan pendirian kampung, pendirian rumah betang/rumah tinggal, dan sebagainya. Kegiatan ini dilakukan secara gotong royong oleh seluruh warga kampung.
- Pembelian, pola penguasaan kepemilikan tanah oleh masyarakat dapat pula dilakukan melalui jual beli secara nyata. Belakangan atau saat ini jual beli secara nyata dilakukan secara tertulis untuk menjamin adanya kepastian hukum.
- Tukar-menukar sebidang tanah yang dilakukan secara adat atau secara nyata dengan menunjukan para saksi untuk menyatakan sahnyanya perjanjian jual beli tersebut. Proses tukar menukar yang

dilakukan dengan menafsirkan nilai tanah masing-masing dan biasanya tanah yang ditukar para pihak tanpa atau dengan menambah harga tanah yang ditukar tersebut.

- Pewarisan, pola penguasaan kepemilikan tanah juga dapat terjadi karena adanya pewarisan yang dilakukan oleh pewaris kepada ahli waris yang dilakukan secara adat.<sup>20</sup>

### **2.2.7. Pola Penyelesaian Sengketa Tanah**

Dalam persoalan menyangkut kepemilikan hak atas tanah tersebut, seringkali pula terjadi sengketa tanah. Untuk pola penyelesaian sengketa tanah tersebut ada beberapa mekanisme yang beranjak dari kearifan kultural yang mengedepankan aspek kekeluargaan. Adapun mekanisme-mekanisme yang dibuat adalah sebagai berikut

- a. Musyawarah untuk mufakat, dalam penyelesaian model ini, jalan yang ditempuh adalah melalui musyawarah antara pihak yang bersengketa dengan difasilitasi oleh pengurus kampung sebagai fasilitator sekaligus penengah. Ia harus bersikap netral dan tidak bersifat berat sebelah, kedudukan pengurus kampung ini tidak merupakan pemberi keputusan (*Decision maker*).
- b. Bila model pertama tadi tidak menemukan jalan penyelesaiannya, dimana jalan musyawarah tersebut menemui jalan buntu, maka

---

<sup>20</sup> Op. Cit, hal 3

muncul model kedua yakni perkara tersebut dinaikkan kepada pengurus kampung. Pengurus kampunglah yang menjadi hakim dalam perkara tersebut, ia harus mengedepankan asas kekeluargaan, artinya hakim tersebut menawarkan perdamaian, tidak memutuskan perkara karena ia hanya berfungsi sebagai hakim perdamaian.

- c. Bila model kedua yang menemui jalan buntu, maka sengketa ini masuk ketahap/ model ketiga, yakni tahap pecaro atau perkara tanah yang pola penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang dalam sistem peradilan kampung.

Pada tahap penyelesaian model ini, kedudukan Hakim lebih berfungsi sebagai juri yang mendengarkan kesaksian para pihak yang bersengketa dan para saksi yang benar-benar mengetahui riwayat tanah tersebut ataupun saksi yang berbatasan langsung dengan pemilik tanah yang besengketa. Setelah mendengarkan kesaksian para pihak, maka hakim kampung tersebut membuat kesimpulan untuk mengambil keputusan yang benar-benar adil. Biasanya putusan yang telah diambil oleh hakim kampung tersebut diterima oleh para pihak karena hakim dalam memutus perkara tidak bersifat berat sebelah dan adil.

- d. Bila para pihak yang bersengketa tidak menerima putusan hakim, maka tahap terakhir adalah penyelesaian melalui sumpah adat. Sumpah adat yang dilakukan adalah kedua belah pihak yang

bersengketa sama-sama menyelam di air. Kedua pihak yang menyelam tersebut menggunakan tali kepua yang telah dibaca pumang/mantera oleh sesepuh kampung dengan disaksikan oleh warga kampung untuk menentukan siapa yang kalah dalam perkara tersebut, dapat diketahui dengan adanya pihak yang tenggelam ke dalam air, karena mantera/pumang yang dibacakan tersebut memiliki kekuatan magis. Dan biasanya sumpah seperti ini sudah jarang dilakukan karena memilikidampak buruk bagi keseimbangan kampung dan keluarga pihak yang kalah. Oleh karena berdampak negatif, pola penyelesaian seperti ini menjadi pilihan terakhir yang sedapat mungkin dihindari oleh kedua belah pihak yang besengketa dan keluarganya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Sautius Seko, *Asal-usul Orang Dayak*, Sanggau, 2006 hal 6

**BAB III**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**3.1. Gambaran Umum Daerah Desa Tebang Benua**

**3.1.1. Keterangan Geografis**

Desa Tebang Benua adalah sebuah Desa dalam wilayah Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau (Kalimantan Barat). Terletak pada ketinggian 45 m dari permukaan laut. Desa Tebang Benua berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Batang Tarang
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Landak
- Sebelah selatan dengan Kecamatan Tayan
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Meliau

Desa Tebang Benua dengan luas 26,80 km<sup>2</sup> terdiri dari 3 (tiga) Dusun. Perincian luas dan jumlah dusunnya seperti dalam tabel dibawah ini :

**Tabel I**

<b>No.</b>	<b>Dusun</b>	<b>Luas/km<sup>2</sup></b>
<b>1.</b>	<b>Tebang Benua</b>	<b>10,60</b>
<b>2.</b>	<b>Mungguk Bungkok</b>	<b>8,40</b>
<b>3.</b>	<b>Selandak</b>	<b>7,80</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>26,80</b>

**Sumber : Kantor Kepala Desa Tebang Benua Tahun 2008**

Dari ketiga desa tersebut diatas terdiam Suku Dayak Tobak. Penduduknya adalah asli masyarakat setempat dan ada juga yang transmigran.

### 3.1.2. Keterangan Penduduk

Penduduk Kecamatan Tayan Hilir pada Tahun 2007 adalah 1369 dan pada tahun 2008 berjumlah 1423 jiwa dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 2**

No.	Nama Dusun	Jumlah Penduduk	
		2007	2008
1.	Tebang Benua	700	713
2.	Mungguk Bungkang	419	440
3.	Selandak	250	279
	<b>Jumlah</b>	<b>1369</b>	<b>1432</b>

**Sumber : Kantor Kepala Desa Tebang Benua Tahun 2008**

Sedangkan agama/kepercayaan yang dianut penduduknya adalah Islam 16 jiwa, Kristen Protestan 1036 jiwa, Kristen Khatolik 376 jiwa, dengan perincian sebagai berikut

**Tabel 3**

No.	Desa	Islam	Kristen Protestan	Kristen Khatolik
1.	Tebang Benua	14	671	27
2.	Mungguk Bungkang	1	134	305
3.	Selandak	1	231	44
	<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>1036</b>	<b>376</b>

**Sumber : Kantor Kepala Desa Tebang Benua Tahun 2008**

Berdasarkan tabel diatas, maka agama yang paling banyak penganutnya adalah Kristen Protestan, penganut agama Islam umumnya adalah para pendatang, yakni suku melayu ataupun jawa, sedangkan menganut agama Kristen Protestan/Khatolik umumnya adalah orang-

orang dari masyarakat setempat, yang memang sudah turun temurun mendiami daerah tersebut sejumlah 1036 jiwa.

### **3.1.3. Keterangan Ekonomi**

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Tayan Hilir sebagian besarnya adalah bertani, petani disini dibagi atas:

- Petani ladang/sawah
- Petani karet

Disamping mata pencaharian diatas ada juga bekerja sebagai Pegawai Negeri, Pedagang, Buruh dan bidang jasa lainnya, serta ada yang bekerja sebagai Penangkar Bibit Karet.

### **3.1.4. Keterangan Budaya**

Sistem nilai budaya merupakan konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam sebagian besar masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Sistem nilai ini berfungsi sebagai pedoman tertinggi dalam bagi kelakuan tertinggi manusia, bersifat konkret. Selain itu juga sistem nilai menyangkut sikap mental, yakni disposisi atau keadaan mental dalam diri individu untuk bereaksi terhadap lingkungannya ( lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya/alam ) serta menyangkut pula mentalitas yang menyangkut keseluruhan isi dan

kemampuan alam pikiran dan alam jiwa manusia berupa tanggapannya terhadap lingkungan sekitarnya.<sup>22</sup>

Sistem nilai budaya dalam diri Orang Dayak tidak terlepas pada persoalan realitas yang terbangun dalam kehidupan komunitas sehari-hari dalam hubungannya dengan orang lain (individu ) dan dengan alam sekitarnya (lingkungan fisik). Artinya bahwa nilai-nilai yang terbangun dalam diri Orang Dayak dipengaruhi oleh bagaimana mereka membangun kesadaran komunitasnya dalam relasi yang berpusat pada kepentingan komunal/bersama sebagai landasan filosofi kehidupan bersama.<sup>23</sup>

Adapun sistem kebudayaan pada masyarakat Suku Dayak Tobak yang sampai saat ini masih berjalan dalam kehidupan sehari-hari adalah :

#### 1. Nilai Kegotong-royongan

Kesadaran komunitas yang terbangun dalam kehidupan bersama pada diri Orang Dayak tidak terlepas dari persoalan bahwa masing-masing individu tidak dapat hidup sebagai individu yang berdiri sendiri, setiap individu adalah bagian dari individu lainnya sehingga mereka saling melengkapi dan mencukupi satu dengan yang lainnya. Orang Dayak cenderung menggerakkan sesuatu hal secara bersama-sama, secara bergotong-royong. Pada saat mendirikan rumah mereka akan meminta bantuan para tetangganya dan sebaliknya atau pada saat membuat ladang mereka saling bergotong-royong menebas ladang, menanam padi, memanen padi, menolong satu dengan lainnya tanpa

---

<sup>22</sup> Koentjaraningrat dalam Sautius Seko, *Asal-usul Orang Dayak*, Sanggau, 2006, hal 9

<sup>23</sup> Ibid, hal 10

imbangan apapun oleh karena adanya kesadaran yang tinggi akan pentingnya nilai kebersamaan dalam membangun kehidupan komunitas yang seimbang. Terbangunnya kesadaran komunitas tadi tidak terlepas dari bagaimana mereka membangun suatu filosofi hidup bahwa kehidupan dalam masyarakat akan baik jika diantara mereka terbangun kehidupan kerjasama yang baik.

## 2. Musyawarah Mufakat

Setiap konflik yang terjadi dalam masyarakat selalu berpangkal-tolak pada suatu filosofi **harmony**, artinya bahwa setiap persoalan/konflik yang terjadi harus diselesaikan dengan upaya yang tidak boleh menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan komunitas adat. Setiap konflik diselesaikan dengan mengutamakan jalan kekeluargaan, jalan damai. **Setiap masalah selalu ada jalan keluarnya**. Pepatah ini memberi penegasan bahwa setiap persoalan yang terjadi harus dicari jalan keluarnya dengan upaya kekeluargaan. Dalam kehidupan rumah tangga orangtua akan membicarakan sesuatu dengan anak-anaknya mengenai persoalan yang dihadapi oleh keluarga atau kepala kampung akan membicarakan bagaimana menyelesaikan persoalan kampung yang sedang dihadapi dengan warga kampungnya ataupun kepala adat akan bermusyawarah dengan para tetua adat lainnya dalam menjatuhkan sanksi adat terhadap pelanggar adat. Nilai-nilai ini selalu dikedepankan jika terjadi persoalan

yang menyangkut kepentingan komunitas dan kepentingan perseorangan dalam masyarakat, oleh karena kesemuanya menyangkut kepada harmonisasi kehidupan dalam komunitas adat.

### 3. Sikap Jujur

Orang Dayak sangat menjunjung tinggi kejujuran dalam berinteraksi dengan sesamanya dan dengan dirinya sendiri. Sikap ini akan menuntun mereka kepada hidup yang berdimensi sosial dan transendental. Mereka tidak akan dipercayai selamanya oleh orang di lingkungannya apabila seorang individu berkata bohong. Ini merupakan sanksi sosial yang sangat berat bagi mereka karena kehidupan mereka bergantung pada kesadaran komunitas yang dibangun dalam kehidupan bersama. Apabila mereka berbohong terhadap dirinya dan orang lain, mereka sangat yakin akan mendapat hukuman dari **Jebata atau Jubata** kelak kemudian hari saat mereka berada di akhirat. Ada keyakinan dalam kepercayaan mereka, orang yang berbohong lidahnya akan dipotong. Oleh karena itu, sikap jujur ini harus selalu ditunjukkan dalam seluruh kehidupan mereka agar mereka dapat dipercaya oleh sesama mereka dan terhindar dari hukuman di akhirat kelak. Dalam pengajarannya terhadap anak-anaknya, orangtua akan selalu mengajarkan kejujuran agar anaknya kelak menjadi orang yang jujur sehingga mereka tidak mempermalukan nama besar keluarga.

Nampaknya perbuatan tidak jujur dalam diri Orang Dayak merupakan suatu aib yang besar bagi keluarga.

#### 4. Sikap Berani

Sikap berani juga merupakan bagian dari karakter Orang Dayak. Keberanian disini dipahami sebagai suatu sikap mental terhadap persoalan yang ada terkait dengan kebenaran dan bagaimana seharusnya bersikap. Orang Dayak mengatakan apa yang salah sebagai yang salah dan yang benar sebagai yang benar. Mereka tidak berani mengatakan yang salah sebagai yang benar atau yang benar sebagai yang salah. Hal ini terkait dengan jiwa ksatria yang harus menjiwai setiap pribadi Orang Dayak. Mereka akan dikatakan sebagai seorang pengecut apabila mereka tidak berani mengatakan suatu kebenaran. Keberanian mereka terasah oleh bentukan lingkungan komunitas yang terbangun secara turun-temurun berdasarkan tradisi dan adat-istiadat yang mengakar dalam kehidupan mereka.

#### 5. Sikap Toleran

Bagi Orang Dayak kehidupan komunitas itu terbangun apabila setiap orang saling menghargai satu dengan yang lainnya, setiap orang melihat keberadaan orang lain sebagai bagian dirinya sehingga harus dihormati. Apabila ada tetangganya sakit, mereka tidak boleh membuat kegaduhan yang dapat mengganggu si sakit atau apabila ada seseorang yang bertamu ke rumahnya, ia akan menanyakan boleh

atau tidak mencicipi minuman tertentu atau makan sesuatu makanan tertentu. Contoh-contoh sikap tersebut meskipun sederhana dan kecil, mau menunjukkan bahwa sikap toleransi perlu dijaga dalam hubungan dan berinteraksi dengan orang lain, karena orang lain dilihat sebagai keluarga dan bagian dari dirinya sendiri.

#### 6. Sikap untuk selalu Berbagi

Setiap persoalan dan apa yang diperoleh serta apa yang dirasakan adalah bagian dari apa yang dirasakan oleh orang lain. Ini merupakan suatu bentuk kesadaran komunitas yang tumbuh dalam kehidupan bersama di masyarakat karena perasaan senasib dan sepenanggungan dan sikap yang menganggap bahwa orang lain adalah bagian dari keluarga besar, sehingga apa yang dirasakan oleh orang lain akan dirasakan oleh dirinya sendiri. Suka dan duka adalah sesuatu yang dirasakan bersama dengan orang lain. Saat mereka memperoleh buruan, mereka akan membagikan hasil buruannya kepada tetangganya atau pada saat tetangganya mengalami musibah mereka akan menghibur dan memberi bantuan moril dan materiil kepada mereka. Kehidupan itu akan indah apabila dijalani dalam kebersamaan inilah merupakan bentuk kesadaran komunitas yang terbentuk dalam diri Orang Dayak dan selalu menjadi acuan hidup mereka dalam membangun kehidupan bersama di dalam komunitas sehingga tercipta kehidupan yang aman, damai dan indah.

## 7. Kurang Ulet

Segala sesuatu yang terkait dengan kebutuhannya tersedia di alam, alam memberikan hasil hutan yang dapat mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari dan kelak kemudian hari. Keadaan ini menjadikan Orang Dayak **“termanjakan”** oleh alam, karena alam telah menyediakan segala sesuatunya bagi mereka. Apa yang mereka butuhkan dapat mereka dapatkan di alam. Oleh karenanya yang terpenting bagi mereka bagaimana mereka menjaga keseimbangan alam sehingga apa yang terkait dengan kebutuhan mereka hari ini dan selanjutnya tetap ada dan lestari bagi mereka dan anak-cucu mereka serta generasi berikutnya. Karena segala sesuatunya tersedia cukup bagi mereka menjadikan mereka kurang ulet dalam berusaha terkait dengan bagaimana hidup untuk mencukupi kebutuhannya.

## 8. Bertahan dengan Apa Adanya

Alam adalah bagian dari kehidupan Orang Dayak, alam bukan hanya tempat mereka berburu, mencari kayu ataupun tempat mereka berladang. Alam adalah hidup mereka sendiri sehingga apabila alam hancur, maka kelangsungan kehidupan mereka juga akan terancam eksistensinya. Untuk itu, mempertahankan keseimbangan alam berarti menjaga kelangsungan kehidupan mereka. Ekosistem dan habitat yang ada merupakan **“harta”** mereka yang tak ternilai, mempertahankan segala sesuatu apa adanya adalah bagian

mempertahankan eksistensi alam dan diri mereka secara utuh. Keadaan ini juga mengakar hampir dalam seluruh aspek kehidupan mereka, termasuk pola hidup untuk bertahan dengan keadaan ekonomi, sosial dan politik sebagaimana adanya, karena itulah kesahajaan hidup yang mereka pahami dari alam, yakni kesederhanaan tampil sebagaimana alam tampil secara alamiah/natural.

#### 9. Hidup dalam Mitologi

Mitos merupakan cerita yang memberi pedoman dan arah tertentu bagi sekelompok orang. Cerita-cerita mite dihayati sebagai sebuah realitas yang diyakini demikian adanya. Dan cerita-cerita mite merupakan jendela dunia yang menyingkap antara alam gaib dengan alam nyata. Bagi Orang Dayak, cerita-cerita mite berfungsi sebagai sarana untuk menyadarkan manusia bahwa ada kekuatan-kekuatan gaib dan memberi jaminan bagi masa kini serta memberi pengetahuan tentang dunia. Alam mitologi ini menguasai alam pikiran Orang Dayak, kejadian tentang dunia, kisah penciptaan manusia berangkat dari cerita-cerita mite yang dipahami oleh mereka sebagai sebuah realitas transendental. Cerita-cerita mite dihayati sebagai kisah yang benar-benar terjadi, karena cerita-cerita mite bukan merupakan peristiwa sejarah yang terkait dengan ruang dan waktu. Oleh karena itu, seluruh aspek kehidupan orang Dayak juga

terbangun dan terbentuk berdasarkan cerita-cerita mite yang diyakini kebenaran karena merupakan sebuah realitas. Mite-mite inilah yang melandasi seluruh aspek kehidupan manusia Dayak yang terwujud dalam sistem nilai, sistem norma dan sistem kepercayaan suku.<sup>24</sup>

Berkaitan dengan religiositas Orang Dayak, maka tidak terlepas dengan pengalaman batiniah dan lahiriah kehidupan sehari-hari Orang Dayak tersebut dalam hubungan dengan alam sekitar dan lingkungan kosmos serta kekuatan-kekuatan yang melingkupinya. Pengalaman inilah yang menumbuhkan sikap batin dan lahir yang menjadi suatu kesadaran dan keterikatan emosi dengan suatu kekuatan yang menjadi tujuan, sumber dan pokok kehidupan mereka yang dipahami sebagai Yang Ilahi, Yang Mencipta, Yang Menghidupi dan sebagainya. Inilah yang mereka sapa sebagai Jebata atau Jubata. Jadi religiositas Orang Dayak terkait dengan hidup sebagaimana hidup itu dihayati. Religi itu adalah kehidupan itu sendiri, yakni etos keberadaan manusia yang merambahi seluruh kehidupannya. Oleh karena itu, sangat tepat kalau kepercayaan Orang Dayak disebut dengan istilah **agama Kaharingan** ( istilah yang digunakan oleh M.Coomans, Fridolin Ukur, H.Scharer ). Istilah **Kaharingan** itu sendiri berarti kehidupan. Jadi kepercayaan **Kaharingan** berarti kepercayaan/agama yang menjaga, melindungi

---

<sup>24</sup> Sautius Seko, *Asal-usul Orang Dayak*, Sanggau, 2006, hal 12

dan memperkuat kehidupan.<sup>25</sup> Kehidupan tersebut merupakan segala sesuatu yang ada di dunia, baik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan segala unsur dunia lainnya. Pengertian dunia disini dipahami sebagai keseluruhan sebagai satu kesatuan yang bersifat totalitas antara alam batin dan alam lahir, antara alam atas dan alam bawah. Untuk memahami religiositas Orang Dayak secara utuh, berarti kita harus memahami sistem kepercayaan yang bersifat kompleks pada Orang Dayak tersebut yang didasarkan pada tradisi yang mengandung dua prinsip dasar, yakni (1) unsur animisme. Animisme secara etimologi berasal dari bahasa Latin *animus-a-um* yang berarti roh/jiwa. Jadi animisme berarti kepercayaan yang terkait dengan roh-roh/jiwa-jিwa. Dalam konteks religiositas Orang Dayak roh-roh tersebut terkait dengan roh-roh leluhur yang menghuni tempat-tempat yang dianggap keramat, seperti gunung, danau, dan sebagainya. Roh-roh leluhur inilah yang dipercayai selalu menjaga dan melindungi suku tersebut dalam keadaan perang atau kondisi sulit lainnya; (2) unsur dinamisme. Dinamisme berasal dari kata dasar ***dina*** yang artinya kekuatan. Dengan demikian maka, dinamisme berarti kepercayaan terhadap kekuatan yang melampaui kekuatan manusia. Kekuatan ini menjadi sumber energi, pemberi kehidupan dan yang menghidupi manusia, yakni kekuatan yang menjadi sentralitas segala yang hidup dan yang mati. Dalam

---

<sup>25</sup> Fridolin Ukur, *Tuayannya Sungguh Banyak*, Permata, Jakarta, 1960, hal 114

pemahaman orang Dayak pembari kekuatan dan sumber kekuatan ini diyakini sebagai Ada Tertinggi yang biasa mereka sapa sebagai **Jebata atau Jubata**.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat diketahui bahwa sistem kepercayaan Orang Dayak terkait dengan peraturan tentang hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan roh nenek moyang, dan manusia dengan alam beserta isinya.<sup>26</sup> Hubungan manusia dengan Tuhan Tertinggi yang satu tersebut terkait dengan karakter Ketuhanan yang mendiami alam “**atas**” dan yang mendiami alam “**bawah**”. Kedua alam tersebut merupakan perlambang dua sisi yang berlainan yakni sisi baik dan buruk yang juga dimiliki oleh manusia.<sup>27</sup>

### **3.1.5. Sistem Kekerabatan Suku Dayak Tobak**

Jika kita berbicara mengenai sistem kekeluargaan suatu masyarakat berarti kita berbicara tentang bagaimana suatu masyarakat menarik garis keturunan. Di Indonesia dikenal 3 (tiga) sistem kekeluargaan, yaitu :

#### **1. Sistem Patrilineal**

Pada prinsipnya sistem ini menarik garis keturunan dari ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Sistem ini

---

<sup>26</sup> Sautius Seko, *Asal-usul Orang Dayak*, Sanggau, 2006, hal 15

<sup>27</sup> Alqadrie, *Kebudayaan Dayak*, Romeo Grafika, 1994, hal 19

terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Irian Jaya dan Timor.

## 2. Sistem Matrilineal

Sistem ini adalah sistem menarik garis keturunan dari pihak ibu atau garis keturunan dari nenek moyangnya yang perempuan. Terdapat pada masyarakat di Minangkabau.

## 3. Sistem Bilateral/Parental

Sistem ini menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun dari garis ibu, sehingga dalam garis yang demikian tidak ada perbedaan antara keluarga dari pihak ayah dan keluarga dari pihak ibu. Sistem ini terdapat di Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok.<sup>28</sup>

Sistem kekeluargaan yang dianut masyarakat Suku Dayak Tobak seperti sistem kekeluargaan di Kalimantan umumnya adalah sistem Parental/Bilateral. Walaupun sistem kekeluargaannya adalah parental/bilateral namun dalam prakteknya terdapat variasi, bila dilihat dari kedudukan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Dalam Hukum Adat perkawinan memperlihatkan unsur matrilineal yaitu dalam hal kedudukan atau tempat tinggal setelah berlangsungnya perkawinan. Dalam Hukum Adat Dayak Tobak suamilah yang mengikuti isterinya atau bertempat tinggal dalam lingkungan keluarga isterinya atau **Nyirik Bone**.

---

<sup>28</sup> Catatan Kuliah Hukum Adat, Senin, 20 Oktober 2008

Meskipun demikian masih terbuka kemungkinan isterilah yang mengikuti suami atau **Nyirik Sau**. Bila hal tersebut terjadi maka keluarga pihak laki-laki harus membayar “**tiwai**” kepada keluarga pihak wanita sebesar 75 rupiah. Hal tersebut dikarenakan laki-laki tersebut merupakan anak satu-satunya dalam keluarga atau karena pihak orangtua tidak mau berpisah dengan anaknya sehingga agar sianak tetap tinggal bersama mereka, maka mereka membayar “**tiwai**” kepada keluarga pihak perempuan.

### **3.2. Kasus Posisi Sengketa Tanah Adat Pada Suku Dayak Tobak**

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Hukum Adat, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula. Mengingat arti pentingnya tersebut, untuk mempertahankan eksistensinya dan kepemilikannya secara nyata pada Suku Dayak Tobak, tanah dibuat batas-batas untuk menghindari terjadinya sengketa sekaligus menunjukkan kepemilikan tanah tersebut.

Pada Suku Dayak Tobak terdapat berbagai jenis tanah yang kepemilikannya merupakan milik perseorangan, keluarga dan persekutuan masyarakat Hukum Adat. Adapun kasus sengketa tanah yang menjadi objek adalah sengketa tanah milik perseorangan, dimana para pihak yang bersengketa adalah :

1. Bapak Kunci, sebagai Penggugat.
2. Bapak Onggo, sebagai Tergugat

Penggugat dan Tergugat merupakan tetangga dalam satu dusun, yaitu Dusun Tebang Benua. Tanah yang menjadi sengketa kebetulan juga berdekatan, yang hanya dibatasi dengan kayu-kayu.

Kasus terjadi bermula ketika adanya klaim batas oleh tergugat terhadap tanah milik penggugat. Namun klaim batas tersebut dibantah oleh penggugat, karena jika demikian maka luas tanahnya berkurang dari luas yang telah diketahui, dimana penggugat melihat batas patok berupa kayu bergeser dari tempat semula. Selaku pemilik tanah tentunya penggugat merasa rugi, lalu menemui tergugat untuk menyampaikan bahwa telah terjadi pergeseran batas tanah. Tergugat merasa keberatan, karena yakin tidak terjadi pergeseran pada batas tanah. Musyawarah telah dilaksanakan diantara kedua belah pihak, tapi belum ditemukan jalan keluar, karena masing-masing pihak yakin pada batas-batas tanah yang telah mereka pasang. Penggugat dan Tergugat akhirnya sepakat untuk menyelesaikan perkara diantara mereka melalui Kepala Adat selaku orang yang dapat dipercaya dapat adil dalam memutus perkara. Para pihak diwajibkan untuk membawa saksi-saksi yang dapat menguatkan mereka sebagai pemilik tanah, saksi yang dihadirkan haruslah orang yang mengenal para pihak yang bersengketa dan bertempat tinggal dekat dengan tanah yang disengketakan, setelah saksi-saksi dihadirkan dan didengarkan kesaksian dihadapan Kepala Adat maka baru dapat diputuskan siapa yang berhak atas tanah yang disengketakan. Putusan yang dibuat tersebut bukan untuk menunjukkan siapa yang menang dan

siapa yang salah, melainkan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dan dikemudian hari dapat hidup rukun kembali.

### **3.3. Faktor Penyebab Sengketa Tanah Pada Suku Dayak Tobak**

Sebagaimana telah diketahui sebelumnya bahwa hubungan antara masyarakat Adat dengan Hukum Tanah Adat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dimana pada masyarakat adat, tanah merupakan “nafas” kehidupan, dengan demikian tanah memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat dayak dalam dimensi ekologis, transenden, sosial budaya, dan eksistensi suku. Mengingat arti pentingnya tersebut, untuk mempertahankan eksistensinya dan kepemilikannya secara nyata, pada suku dayak tobak tanah dibuat batas-batas untuk menghindari terjadinya sengketa sekaligus menjadikan kepemilikan tanah tersebut menjadi lebih pasti.

Dengan demikian nyatalah bahwa sengketa tanah pada masyarakat Suku Dayak Tobak di Desa Tebang Benua Kecamatan Tayan Hilir masih terjadi. Kasus yang terjadi menurut Kepala Adat Dayak Tobak Bapak Olinnatus dikarenakan:

“Menipisnya rasa kekerabatan diantara sesama masyarakat adat, kepentingan pribadi, bahkan ada yang karena kebutuhan hidup. Walaupun tidak semuanya karena masih ada sebagian masyarakat yang teguh memegang Adat. Barang siapa yang melanggar Adat berarti orang tersebut menyepelekan aturan Adat yang telah

berlaku, yang memang menjadi aturan turun-temurun dari para leluhur.”

Faktor-faktor penyebab sengketa tanah oleh masyarakat Suku Dayak Tobak di Desa Tebang Benua adalah :

1. Adanya salah satu pihak yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya dengan batas tanaman yang telah ada.
2. Batas yang digunakan bergeser sehingga mengurangi luas tanah sipemilik.<sup>29</sup>

Kemudian oleh Salfius Seko selaku Ketua Dewan Adat Dayak Tobak, juga diterangkan sebagai berikut :

Faktor-faktor penyebab sengketa tanah di desa kami adalah :

1. Tanah tersebut merupakan tanah persekutuan, sehingga pihak luar yang ingin memiliki harus melalui Hukum Adat setempat, sedangkan kebanyakan dari pihak luar tersebut terkadang menyepelekan Hukum Adat yang berlaku.
2. Batas-batas yang digunakan terhadap tanah bergeser sehingga mengurangi luas tanah si pemilik.<sup>30</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, diketahuilah bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa tanah pada masyarakat Suku Dayak Tobak adalah sebagai berikut :

1. Klaim milik pribadi dengan batas yang telah ada sebelumnya.

---

<sup>29</sup> Olinnatus, *Wawancara*, Kepala Adat Dayak Tobak Tebang Benua

<sup>30</sup> Salfius Seko, *Wawancara*, Ketua Dewan Adat Dayak Tobak Tebang Benua

tanah merupakan turunan yang di tanggalkan oleh para leluhur, dan jatuh dari satu generasi-generasi berikutnya. Tanah yang dimiliki tersebut harus diberi batas sebagai tanda seluas dan selebar itulah tanahnya. Jika telah ada tanda batas (pohon-pohon, sungai) maka pihak lain tidak dapat mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya maka akan diselesaikan peradilan adat setempat.

## 2. Pergeseran batas

Batas-batas yang telah ada pada tanah merupakan bukti bahwa tanah tersebut ada pemilikinya, dari batas tersebut dapat diketahui lebar dan luas tanah. Umumnya karena batas yang digunakan tidak permanen, maka batas-batas tersebut dapat bergeser atau hilang sama sekali. Jika terjadi pergeseran, jalan penyelesaiannya adalah memasang kembali batas-batasnya dengan disaksikan oleh orang-orang yang bertempat tinggal dekat dengan tanah dan para aparaturnya adat dan desa setempat.

## 3. Milik Persekutuan

Tanah milik persekutuan, sehingga bilamana ada pihak luar yang ingin memiliki harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh hukum adat setempat.

Jadi jelaslah bahwa sengketa tanah yang terjadi dalam masyarakat Suku Dayak Tobak di Desa Tebang Benua Kecamatan Tayan Hilir pada dasarnya bukan tujuan dari pihak-pihak yang bersengketa, tetapi karena

adanya faktor-faktor yang menyebabkan sengketa tanah itu terjadi. Selain itu terjadinya sengketa tanah karena masing-masing pihak tidak menyadari hak & kewajibannya, sehingga terjadi perselisihan pendapat dan tidak menemukan penyelesaiannya dimana anggota keluarga yang bersangkutan sudah dipengaruhi beberapa faktor kepentingan pribadi dan kebendaan, seperti kebutuhan hidup, dan renggangnya ikatan kekerabatan. Hal ini diperkuat keterangan sebagian responden masyarakat, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 4**  
**Tindakan Sengketa Tanah Yang Dilakukan Masyarakat Menurut Responden**

<b>No</b>	<b>Tindakan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1.</b>	<b>Kepentingan Pribadi</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>Renggangnya Ikatan kekerabatan</b>	<b>5</b>
<b>3.</b>	<b>Kebutuhan Hidup</b>	<b>2</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>11</b>

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa apabila terjadi sengketa tanah pada pihak yang bersengketa, maka tindakan tersebut diambil menurut 4 orang responden adalah karena kepentingan pribadi, menurut 5 orang responden adalah karena renggangnya ikatan kekerabatan, dan menurut 2 orang responden adalah karena kebutuhan hidup. Dari keseluruhan pernyataan responden tersebut dalam pengambilan tindakan terjadinya sengketa tanah yang paling banyak menyatakan adalah karena renggangnya ikatan kekerabatan.

Mayarakat Suku Dayak Tobak tidak mengenal pendaftaran tanah, walaupun dengan diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria. Tanah yang mereka peroleh adalah turun temurun dari nenek moyangnya, dengan di tempati atau dikelolanya tanah tersebut maka dialah pemilik tanahnya, riwayat yang mempertegas kepemilikan tanah tersebut. Pada Suku Dayak Tobak dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria malah merugikan mereka sebagai masyarakat Adat, karena dalam hal ini hak-hak penguasaan atas tanah adat dihilangkan. Pemerintah dalam hal ini banyak melakukan pengingkaran pada masyarakat Hukum Adat, dimana mengakui keberadaan Hukum Adat itu sendiri tetapi malah menghilangkan hak-hak masyarakat Hukum Adat atas kepemilikan tanah, sedangkan bagi masyarakat Hukum Adat tanah merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat berperan penting. Sehingga dalam hal ini Undang-Undang Pokok Agraria tidak berpengaruh bagi masyarakat Hukum Adat.

### **Peranan Kepala Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Pada Suku Dayak Tobak.**

Dalam masyarakat Suku Dayak Tobak umumnya memiliki corak kehidupan yang bersifat komunal. Hal ini disebabkan kehidupan mereka masih terikat dalam satu persekutuan yang berdasarkan keturunan darah (*genealogis*). Masyarakat yang masih terikat komunal demikian sangat sulit bila hidup tanpa persekutuan, karena persekutuan merupakan sifat tradisional dari nenek moyang diturunkan dari satu generasi ke generasi

berikutnya maka, merupakan bukti dari sifat komunal tersebut, dapat dilihat dari setiap mereka melakukan pekerjaan yang lebih besar. Misalnya mereka menanam padi diladang (menugal), mempersiapkan upacara perkawinan, melaksanakan upacara kematian dan upacara ritual lainnya selalu dikerjakan dengan gotong royong.

Keadaan masyarakat Suku Dayak Tobak yang bersifat komunal diatas adalah sangat mementingkan peranan seorang pemimpin sebagai Kepala Masyarakat, khususnya Kepala Adat. Kepala Adat sangat penting untuk mengkoordinir dan memotivasi masyarakat agar tingkah lakunya sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini tidak lain karena tugas yang harus dihadapi oleh Kepala Adat sangat berat, terutama yang berkaitan dengan Hukum Adat, baik yang berhubungan dengan kehidupan maupun kematian. Sehingga, dengan pengetahuan adat dan Hukum Adat yang dimilikinya tersebut, Kepala Adat diharapkan dapat melaksanakan tugas memelihara, menjalankan, dan menyelesaikan permasalahan yang dibebankan kepadanya.

Masyarakat Suku Dayak Tobak dalam persekutuan hidup bersama tidak mungkin dapat menyelesaikan masalahnya sendiri kecuali adanya campur tangan pihak fungsionaris Hukum Adat, karena itu untuk menyelesaikan segala permasalahan dalam masyarakat semua tertumpu kepada Kepala Adat. Hal ini sebagai wadah bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh anggota masyarakat adat. Kenyataan yang dialami oleh masyarakat Suku

Masyarakat Tobak jika mereka terlibat dalam persengketaan tanah dan satu-satunya tempat masyarakat meminta pendapat mengenai penyelesaian sengketa hanya kepada Kepala Adat. Karena masyarakat Suku Dayak Tobak merasa yakin jika segala masalah atau persengketaan yang dapat diselesaikan oleh Kepala Adat, maka semua anggota masyarakat akan mentaati dan menghormati segala putusan yang telah dibuatnya.

Dalam mencari jalan penyelesaian mengenai sengketa tanah yang terjadi, masyarakat Suku Dayak Tobak menghendaki adanya penyelesaian yang rukun dan damai tidak saja terbatas pada pihak yang berselisih tetapi juga semua pihak yang terkait dalam sengketa tanah tersebut. Masyarakat Suku Dayak Tobak tidak menghendaki adanya suatu keputusan menang atau kalah, tapi yang dikehendaki adalah suatu keputusan yang adil bagi kedua belah pihak, sehingga diharapkan tidak terjadi permusuhan yang mengakibatkan renggangnya ikatan kekerabatan atau putus karena persengketaan yang tidak ditemukan penyelesaian.

Persoalan menyangkut kepemilikan hak atas tanah tersebut, seringkali pula terjadi sengketa tanah. Untuk pola penyelesaian sengketa tanah tersebut ada beberapa mekanisme yang beranjak dari kearifan kultural yang mengedepankan aspek kekeluargaan. Adapun mekanisme-mekanisme yang dibuat adalah sebagai berikut :

- a. Musyawarah untuk mufakat, dalam penyelesaian model ini, jalan yang ditempuh adalah melalui musyawarah antara

pihak yang bersengketa dengan difasilitasi oleh pengurus kampung sebagai fasilitator sekaligus penengah. Harus bersikap netral dan tidak bersifat berat sebelah, kedudukan pengurus kampung ini tidak merupakan pemberi keputusan (*Desion maker*).

- b. Perkara dinaikkan kepada pengurus kampung. Pengurus kampunglah yang menjadi hakim dalam suatu perkara, harus mengedepankan asas kekeluargaan, artinya hakim tersebut menawarkan perdamaian, tidak memutuskan perkara karena ia hanya berfungsi sebagai Hakim Perdamaian.
- c. Tahap pecaro atau perkara tanah yang pola penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang dalam sistem peradilan kampung. Hakim lebih berfungsi sebagai juri yang mendengarkan kesaksian para pihak yang bersengketa dan para saksi yang benar-benar mengetahui riwayat tanah tersebut ataupun saksi yang berbatasan langsung dengan pemilik tanah yang besengketa. Dari saksi tersebut maka hakim dapat membuat kesimpulan untuk membuat keputusan yang adil.
- d. Sumpah Adat. Merupakan tradisi lama yang sekarang jarang digunakan, sedapat mungkin dihindari dan dijadikan

alternatif terakhir karena berdampak buruk bagi keseimbangan kampung dan keluarga pihak yang kalah.<sup>31</sup>

Apabila ada sengketa tanah yang sudah diserahkan cara penyelesaiannya kepada Kepala Adat, maka sudah menjadi kasus besar, karena sudah tidak dapat lagi diselesaikan oleh keluarga kedua belah pihak yang bersengketa melalui musyawarah. Adapun penyelesaian dalam menyelesaikan sengketa tersebut pada Suku Dayak Tobak di Kecamatan Tayan Hilir seperti yang dikemukakan oleh Olinatus, selaku Kepala Adat adalah sebagai berikut :

“Para pihak yang bersengketa dipanggil oleh Kepala Adat, para pihak itu selanjutnya harus menjelaskan duduk perkara yang terjadi. Setelah Kepala Adat mendengarkan penjelasan tersebut, maka para saksi akan dihadirkan. Adapun saksi-saksi yang dihadirkan adalah orang-orang bertempat tinggal dekat dengan tanah yang disengketakan atau orang-orang yang mengenal dekat para pihak yang bersengketa, yang dimungkinkan tahu riwayat tanah sengketa tersebut. Dengan saksi yang ada tersebut, kemudian Kepala Adat turun ketempat perkara untuk mencari sendiri data-data yang terkait dengan tanah yang disengketakan, setelah data-data didapat maka Kepala Adat memberikan keputusan yang seadil-adilnya tanpa ada salah satu pihakpun yang merasa dirugikan.<sup>32</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Adat, maka segala keputusan yang dihasilkan mengenai perkara sengketa tanah dalam

---

<sup>31</sup> Sautius Seko, *Asal-usul Orang Dayak*, Sanggau, 2006, hal 4

<sup>32</sup> Olinatus, *Wawancara*, Kepala Adat Suku Dayak Tobak Tebang Benua

persidangan adat selalu diterima dengan lapang dada oleh pihak-pihak yang bersengketa tersebut, dan merasa sudah puas. Menurut kepercayaan orang dayak siapa saja yang menjadi anggota persidangan adat dan memutus perkara tidak adil, maka kelak jika meninggal dunia akan mendapatkan hukuman yang setimpal dimana arwahnya akan dimasukkan dalam lubang-lubang gua kecil untuk selama-lamanya.

Dengan demikian, peranan Kepala Adat pada Suku Dayak Tobak adalah sebagai Hakim Perdamaian Dalam Persidangan Adat dan juga sebagai Pengambil Keputusan Adat, yang mana keputusan tersebut mengikat terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Adapun putusan Kepala Adat utamanya untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa serta menciptakan kerukunan dalam keluarga, dimana setiap perbuatan maupun tindakan Kepala Adat tersebut harus berdasarkan pada 3 sifat, yaitu :

1. Menjaga keamanan umum masyarakat suku
2. Memelihara kedamaian diantara rakyat suku bahkan manusia pada umumnya.
3. Memelihara derajat agama dan kepercayaan.

Berdasarkan keterangan dari masyarakat Suku Dayak Tobak keuntungan dari penyelesaian sengketa tanah dihadapan Kepala Adat ini adalah tidak ditarik biaya dan waktunya tidak belarut-larut dan setelah selesainya sengketa tanah dengan damai maka diadakan selamatan memohon perlindungan kepada Ranying (Tuhan) dan roh-roh leluhur oleh

para pihak yang bersengketa. Dikarenakan pengaruh Kepala Adat dan tua-tua adat yang masih kuat serta kesadaran hidup bermasyarakat adat para anggota masih tinggi, maka jarang sekali masyarakat Suku Dayak Tobak yang membawa persengketaan tanahnya sampai kepada Pengadilan Negeri. Hal ini disebabkan karena penyelesaiannya dihadapan sidang Pengadilan Negeri selain biayanya besar, penyelesaiannya juga berlarut-larut.

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan Kepala Adat hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah adalah sebagai berikut :

1. Saksi tidak mau menjadi saksi. Kepala Adat dalam menentukan saksi tidak boleh asal pilih, karena akibat dari kesaksian yang salah bisa membawa perpecahan dalam keluarga. Masyarakat Suku Dayak Tobak sangat takut pada Hukum Adat dan kepercayaan mereka apabila saksi ketahuan berbohong memberikan keterangan akan mendapatkan hukuman yang sangat berat karena suku dayak memandang hina terhadap seseorang yang berbohong yaitu dengan diasingkan dari pergaulan masyarakat, bahkan bisa dikenakan hukum adat.
2. Bukti-bukti kurang lengkap. Salah satu kelemahan dalam perkara tanah adalah karena tanda batas yang digunakan pada tanah hanya bersifat permanen sehingga mudah hilang atau bergeser, dan tanah yang dimiliki adalah secara turun-temurun.

3. Diselesaikan sendiri. Kebanyakan dari para pihak yang besengketa lebih memilih untuk menyelesaikan sendiri, kecuali jika memang tidak dapat ditemukan jalan penyelesaiannya, maka barulah melalui Kepala Adat.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Olinnatus, *Wawancara*, Kepala Adat Suku Dayak Tobak Tebang Benua

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN :**

Berdasarkan uraian yang telah dibahas dalam bab-bab terdahulu, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa tanah pada Suku Dayak Tobak adalah:
  - a. Klaim batas oleh masing-masing pihak, bahwa tanah tersebut adalah miliknya berdasarkan batas yang telah ada.
  - b. Tanah adalah milik persekutuan, sehingga jika akan dikelola harus mendapat ijin terlebih dahulu dari pihak persekutuan.
  - c. Adanya pergeseran batas pada tanah, karena pada umumnya batas yang digunakan hanya bersifat permanent, seperti menggunakan tanaman-tanaman
2. Peranan Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa tanah pada Suku Dayak Tobak adalah sebagai Hakim Perdamaian dalam persidangan adat dan sebagai pengambil keputusan yang mana putusan itu mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kepala Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah adalah bahwa saksi tidak mau menjadi saksi, bukti-bukti kurang lengkap, dan apabila ada

sengketa biasanya penyelesaian dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa.

**SARAN :**

1. Hendaknya apabila terjadi sengketa tanah, para pihak dapat menyelesaikannya secara musyawarah untuk menghindari terjadinya perpecahan.
2. Hendaknya pada batas-batas patok digunakan batas yang bersifat lebih kuat, agar tidak mudah bergeser ataupun hilang sehingga tanda kepemilikan tanah dapat menjadi lebih pasti.
3. Mengingat Kepala Adat merupakan Tokoh yang sangat disegani, hendaknya dapat bersikap lebih bijak dalam memutuskan suatu perkara agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
4. Sebagai masyarakat adat, yang tentunya memegang teguh adat diharapkan agar tidak bertindak yang dapat merugikan diri sendiri terutama dilingkungan kehidupan bermasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Sofwan Ali, ***Konflik Pertanahan, Jakarta***, Sinar Harapan, 1997
- Boedi Harsono, ***Sejarah Hukum Agraria Indonesia***, Djambatan: Jakarta, 1995
- Fridolin Ukur, ***Tuayannya Sungguh Banyak***, Permata, Jakarta, 1960
- Hadi Sutrisno, ***Metodelogi Riset Nasional***, Akmil, Magelang.
- Hilman Hadikusuma, ***Hukum Perjanjian Adat***, Alumni Bandung, 1982
- , ***Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat***, Alumni Bandung, 1980,
- Iman Sudiyat ***“Asas-asas Hukum Adat”***, Liberty, Jakarta, 1981
- Jhon Bamba, ***Pelajaran Dari Masyarakat Adat Dayak***, Intitut Dayakologi, Pontianak, 2001.
- K.Wantjik Saleh, ***Hak Atas Tanah***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Lontaan J.U, ***Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat***, PEMDA KAL-BAR, 1975.
- Muhammad Bushar, ***Pokok-Pokok Hukum Adat***, Jakarta : Pradnya Paramita, 2004
- Penelitian Fakultas Hukum Univesitas Universitas Lambung Mangkurat. ***“Hukum Adat dan Lembaga-Lembaga Adat Kalimantan Selatan”***. 1986/1987.

Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Saleh Adiwinata, **Pengertian Hukum Adat Menurut Undang-Undang Dasar Pokok Agraria**, Alumni, Bandung, 1983.

Sartjipto Raharjo, **Hukum dan Masyarakat**, Angkasa, Bandung, 1992

Saufius Seko, **Hasil Riset Sanggau**. 2006, Tidak diterbitkan.

Soebakti Poesponoto K.Ng. **Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat**, Pradya Paramita, cetakan ke6, Jakarta, 1981

Soehardi A, **Pengantar Hukum Adat Indonesia**, Sumur, cetakan ke-7, Bandung 1971

Soerjono Soekanto, **Meninjau Hukum Adat Indonesia**, Jakarta : Raja Grafindo

\_\_\_\_\_, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta.

\_\_\_\_\_, **Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum**, Bina Aksara, Jakarta, 1998

\_\_\_\_\_, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Rajawali Pers, Jakarta, 1987

Soepomo, **Bab-bab Tentang Hukum Adat**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979

Soerojo Wignjodipuro, **Pergeseran Asas-Asas Hukum Adat**, Alumni, Jakarta 1971

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, ***Penelitian Hukum Normatif***, Jakarta: Rajawali, 1984.

Soepomo, ***Bab-bab Tentang Hukum Adat***, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979

Soleman Biasane Taneko, ***Dasar-Dasar Hukum Adat Dan Ilmu Hukum Adat***, Terjemahan K.Ng.S. Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ke-8, 1985.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang ***Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria***

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang ***Pokok Kekuasaan Kehakiman***

